



PUTUSAN

Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: CIPTA, S.Sos, M.Si
Tempat lahir	: Namu Ukur
Umur / tanggal lahir	: 50 Tahun / 23 November 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Diponegoro Gg. Dipo No. 23 A Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: S-2

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

1. Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai di Rutan Klas IIA Binjai, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai dari di Rutan Klas IIA Binjai sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rutan Klas IIA Binjai sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rutan Klas IIA Binjai Sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018
5. Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai di di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018.
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan 02 Juni 2018.
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan 01 Agustus 2018.

Halaman 1 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.
9. Perpanjangan Penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 367/Penk.Pid/2018/PN.Mdn bahwa terdakwa didampingi oleh : M. Yusuf, SH.,MH, Yufansyah Dodi, SH dan Oscar Leonardo S. Tampubolon, SH Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Yusuf-Dodi & Rekan" yang beralamat di Jalan Marquisa No. 1 Kota Binjai-Sumatera Utara.

Pengadilan Negeri tersebut.

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim memutuskan ;
1. Menyatakan Terdakwa Cipta, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cipta, S.Sos berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar-NIHIL –

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor Urut sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan sebagai berikut :

1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta
2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
3. Dokumen dari Syamsuddin
4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
6. 1 (satu) Unit Operating Table
7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
1. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
2. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
3. 1 (satu) Unit Siringe Pump
4. 1 (satu) Unit Infusion Pump
5. 1 (satu) Set Catarac set
14. 1 (satu) Unit Operating Microscope
15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
16. 1 (satu) Set Trial lens
17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima\
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy Law Als Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono

Halaman 3 dari 169

Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
41. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
42. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
43. Dokumen dari Veronica
44. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
45. Barang dari Budi Asmono
46. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
47. Dokumen dari Martalisa
48. Dokumen dari Budi Asmono
49. Dokumen dari Veronica

Dipergunakan didalam perkara lain.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung dengan nomor IMEI
1 : 352992/05/111769/7 beserta 1 (satu) buah SIM Card
dengan nomor yang tertera pada kartu
621000767286234300.
 - 1 (satu) buah buku passport umroh & haji Khusus No.
B4377187 atas nama Cipta
 - 1 (satu) buah blanko buku cek yang dikeluarkan oleh Bank
Sumut
 - 24 (dua puluh empat) buah CD
Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Telah mendengar nota pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa,pada pokoknya menyatakan : dakwaan dan tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti. Oleh karena itu mohon : Membebaskan Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si Dari Segala Dakwaan Atau Melapaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan “.
 - Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan atas Pledoi Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan tuntutan pidana ;
 - Telah mendengar duplik Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan nota pembelaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor : NO.REG.PERK : PDS - 04/BINJAI/Ft.1/05/2018 Binjai , Mei 2018 disusun secara subsidaritas yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa CIPTA, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, saksi SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, saksi Drs. SURYANA RES, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Dr. MAHIM MS. SIREGAR, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012, saksi VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, dan saksi BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, sekitar bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Binjai Jl. Sudirman No. 6 Binjai, Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di Kota Binjai atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan

Halaman 5 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

- Untuk pelaksanaan program tugas pembantuan tersebut Walikota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Mahim MS. Siregar, MARS
2. Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : Sukirno, SE
3. Bendahara Pengeluaran : Syamsuddin

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2012, saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

N o.	Nama/ NIP	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Pengadaan
1.	Sdr. Drs. Suryana Res, M.Si NIP 19630407 199303 1	Wakil Direktur Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	003		
2.	Sdr. Zarwaini, SKM NIP 19720323 199403 1 001	Kepala Instalasi IPS- RS	Ketua Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
3.	Sdr. Yuliardi, SKM NIP 19620725 199003 1 007	Kepala instalasi IPAL	Sekretaris Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
4.	Sdri. Aswita, A.MK NIP 19610406 198203 2 005	Ka. Sub. Bid. Profesi/ SDM Kepegawaian	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
5.	Sdri. Nurlela NIP 19610923 198203 2 004	Ka. Sub. Bid. Logistik Medis	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
6.	Sdr. Thamrin Tarigan, S.Sos NIP 19640825 199003 1 003	Kepala Instalasi Radiologi	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan brosur yang saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) item/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu :

No	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10%	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	Keuntungan 10%	Harga Satuan SDH PPN 10% Keuntungan	Total	Total Harga Pagu
I.	PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU								
A.	INSTALASI BEDAH								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Oper ating Table	1 Unit	666.00 0.000	66.00 0.000	732.60 0.000	99.90 0.000	832.5 00.00 0	832. 500. 000	832.6 40.00 0
2.	Lamp u Oper asi (Ope rating Lamp) Ceilin g Syste m	1 Unit	561.49 0.000	56.14 9.000	617.63 9.000	84.22 3.500	701.8 62.50 0	701. 862. 500	701.8 70.00 0
			1.227. 490.00 0	112.7 49.00 0	1.350. 239.00 0	184.1 23.50 0	1.534. 362.5 00	1.53 4.36 2.50 0	1.534 .510. 000
B.	INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)								
1.	ICU Bed Hosp ital	6 Unit	42.480 .000	4.248 .000	46.728 .000	4.957 .000	51.68 5.000	310. 110. 000	310.1 10.00 0
2.	Patie nt Monit or 5 Para mete r	6 Unit	155.00 0.000	15.50 0.000	170.50 0.000	20.90 0.000	191.4 00.00 0	1.14 8.40 0.00 0	1.148 .400. 000
3.	Ventil ator For Adult & Pedi	3 Unit	550.00 0.000	55.00 0.000	605.00 0.000	70.00 0.000	675.0 00.00 0	2.02 5.00 0.00 0	2.025 .000. 000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atric								
4.	Syrin ge Pum p	1 Unit	38.500 .000	3.850 .000	38.500 .000	5.775 .000	44.27 5.000	44.2 75.0 00	54.52 0.000
5.	Infusi on Pum p	1 Unit	50.050 .000	5.005 .000	50.050 .000	7.507 .500	57.55 7.500	57.5 57.5 00	58.17 0.000
			836.03 0.000	83.60 3.000	910.77 8.000	109.1 39.50 0	1.019. 917.5 00	3.58 5.34 2.50 0	3.596 .200. 000
II. PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS									
C. PERLATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN									
1.	Catar act Set	1 Set	68.400 .000	6.840 .000	75.240 .000	10.26 0.000	85.50 0.000	85.5 00.0 00	91.20 0.000
2.	Oper ating Micro scop e (+ Obje ctive Lens 250 mm)	1 Unit	360.00 0.000	36.00 0.000	396.00 0.000	21.95 7.000	417.9 75.00 0	417. 957. 000	417.9 75.00 0
3.	Minor Surg ery Set untuk Mata	1 Set	16.500 .000	1.650 .000	18.150 .000	2.475 .000	20.62 5.000 0	20.6 25.0 00	33.62 7.000
4.	Trial Lens	1 Set	40.700 .000	4.070 .000	44.770 .000	6.105 .000	50.87 5.000	50.8 75.0	57.14 8.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								00	
5.	Auto matic Chart Proje ctor	1 Unit	36.500 .000	3.650 .000	40.150 .000	5.475 .000	45.62 5.000	45.6 25.0 00	49.39 0.000
6.	Univ ersal Trial Fram e Adjus table	1 Pc	8.000. 000	800.0 00	8.800. 000	1.200 .000	10.00 0.000	10.0 00.0 00	12.00 0.000
D. PERALATAN RADIOLOGI									
1.	CT Scan 16 Slice	1 Unit	7.254. 545.45 5	725.4 54.54 5	7.980. 000.00 0	18.56 0.000	7.998. 560.0 00	7.99 8.56 0.00 0	7.998 .560. 000
2.	Auto matic Proc essin g Film	1 Unit	115.00 0.000	11.50 0.000	126.50 0.000	13.04 0.000	139.5 40.00 0	139. 540. 000 0	139.5 40.00 0
			7.899. 645.45 5	789.9 64.54 5	8.689. 610.00 0	79.09 0.000	8.768. 700.0 00	8.76 8.70 0.00 0	8.799 .440. 000
			9.963. 165.45 5	996.3 16.54 5	10.950 .627.0 00	372.3 53.00 0	11.32 2.980. 000	13.8 88.4 05.0 00	13.93 0.150 .000

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang



- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 6. | Heppiani Dahlia, SE, M.Si | Anggota Pokja Pengadaan Barang |
|----|---------------------------|--------------------------------|
- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan;
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada Pimpinan;
 - e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
 - f. Menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP;
 - g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan / atau KKN.
 - Bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menjemput saksi Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si mengajak saksi Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan di cafe tersebut juga hadir saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.

- Bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd. Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan antara lain :

- Jaminan penawaran
- Daftar Kuantitas Harga
- Spesifikasi Teknis Barang
- Jadwal waktu pelaksanaan
- Identitas jenis barang yang ditawarkan
- Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
- Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
- Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual

Halaman 12 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
- Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.
- Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
- Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.
- Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.

- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta user id dan password PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat meng-upload dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, saksi Suhadiwinata, S.Sos, saksi Drs. Suryana Res, M.Si dan saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai "pengantin" atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui website LPSE Provinsi Sumatera Utara, yang isinya antara lain :

- a. Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB
- b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)
- c. Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00
- d. Sumber Pendanaan : TP APBN Tahun Anggaran 2012



- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah Menjadi
Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09-2012, 23:59	05-09- 2012 pkl. 19:00 s.d. 11-09- 2012 pkl. 23:59
Download Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09-2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09-2012, 12:00	-
Upload Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09-2012, 23:59	11-09- 2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09- 2012, 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	18-09-2012, 09:00	18-09-2012, 23:59	16-09- 2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09- 2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	17-09- 2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09- 2012, 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Pembuktian Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-



Penetapan Pemenang	25-09-2012, 10:00	25-09-2012, 23:59	-
Pengumuman Pemenang	26-09-2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09-2012, 09:00	03-10-2012, 09:00	-
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04-10-2012, 09:00	04-10-2012, 16:00	-
Penandatanganan Kontrak	08-10-2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

- Bahwa berdasarkan Summary Report Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari website LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, yaitu:

N o	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Cahaya Anak Bangsa	05 September 2012, 18:00
2	PT Anda Mandiri Sejahtera	05 September 2012, 18:12
3	CV Duta Graha Utama	05 September 2012 , 18:40
4	CV Sarida Raya	05 September 2012, 20:43
5	PT Riau Mutiara Medika	05 September 2012, 21:57
6	CV Subur	06 September 2012, 00:01
7	CT Bertuah	06 September 2012, 00:46
8	CV Dimas Inti Medilab	06 September 2012, 00:51
9	PT Benhar Jaya Mandiri	06 September 2012, 01:34
10	CV Razasa Agung	06 September 2012, 07:51



11	UD Razasa Karya	06 September 2012, 08:03
12	PT Zhafira Tetap Jaya	06 September 2012, 08:09
13	PT Eratama Putra Prakarsa	06 September 2012, 08:14
14	PT Aiko Surya	06 September 2012, 08:33
15	PT Antrama	06 September 2012, 09:14
16	PT Sinar Kemajuan Abadi	06 September 2012, 09:50
17	CV DS3 Indonesia	06 September 2012, 09:51
18	PT Graha Mandiri Sarana Husada	06 September 2012, 11:34
19	PT Mega Andalan Kalasan	06 September 2012, 11:41
20	PT Kimia Farma Trading & Distribution	06 September 2012, 11:57
21	CV Marluga Artha Mulia	06 September 2012, 12:02
22	CV Mars Indo Jaya	06 September 2012, 12:03
23	PT Sandicakrawala	06 September 2012, 12:15
24	PT Petan Daya Medica	06 September 2012, 12:19
25	CV Geris Sarana Medilab	06 September 2012, 12:20
26	PT Tri Delta Jaya	06 September 2012, 13:45
27	CV Rancang Cipta, S.Sos, M.Si Jaya	06 September 2012, 14:45
28	CV Manise Rohana	06 September 2012, 18:41
29	CV Rajawali Perkasa	06 September 2012, 20:20
30	PT Nuri Utama Sanjaya	06 September 2012, 22:37
31	CV Era Prima Mandiri	06 September 2012, 23:41
32	PT Enseval Putera Megatrading,	07 September 2012,



	Tbk	08:34
33	PT Nagatama Putra Mandiri	07 September 2012, 09:12
34	CV Kecubung Cahaya Lestari	07 September 2012, 11:26
35	CV Vicpa	07 September 2012, 12:46
36	CV Dhira Prima Utama	08 September 2012, 09:32
37	PT Santa Bima Nagasaki	10 September 2012, 10:20
38	PT Planit Angkasa Luar	10 September 2012, 10:20
39	PT Mega Kasih	10 September 2012, 11:04
40	CV Massa Baru	10 September 2012, 13:03
41	PT Dian Graha Elekrika	10 September 2012, 22:41
42	CV Abdi Jaya	10 September 2012, 23:49
43	PT Intektama Globalindo	11 September 2012, 13:02
44	PT Sarana Medica Optindo	11 September 2012, 18:42
45	PT Oncoprobe Utama	12 September 2012, 07:01
46	PT Merapi Utama Pharma	13 September 2012, 09:03
47	CV Namora Unggul Pratama	13 September 2012, 12:24
48	CV Gratia Boru Sasada	14 September 2012, 08:34

- Bahwa jumlah Perusahaan yang memasukkan (meng-upload) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

N o	Nama Peserta	Tanggal Kirim
1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma Trading &	15 September 2012,



	Distribution	23:10
3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 September 2012, 22:44

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

a. Tahap Evaluasi Administrasi

N o	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

b. Tahap Evaluasi Teknis

N o	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

c. Tahap Evaluasi Harga

N o	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.20 0,00	13.881.122. 200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.50 0,00	13.837.312. 500,00	Lulus
3.	CV Marluga	13.855.280.56	13.855.280.	Lulus



	Artha Mulia	0,00	560,00	
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.90 0,00	13.867.081. 900,00	Lulus

d. Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,0 0	99,33%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,0 0	99,65%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,0 0	99,46%
4.	CV Geris Sarana	13.867.081.900,0	99,55%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Medilab	0	
--	---------	---	--

- Bahwa dari surat dukungan yang dimasukkan oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran ternyata terdapat surat dukungan yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) distributor yang sama dengan nomor surat yang berurutan, yaitu :

N o	Distributor	Nomor Surat Dukungan			
		PT Kimia Farma Trading & Distribution	PT Graha Mandiri Sarana Husada	CV Marluga Artha Mulia	CV Geris Sarana Medilab
1	PT Mega Pratama Medicalindo	1330/MP M/ SD/IX/12 tgl. 11-09-2012	1326/MPM / SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1328/M PM/ SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1332/MPM / SD/IX/12 tgl. 11-09-2012
2	PT Mega Andalan Kalasan	0987/SK/ 2012 tgl. 11-09-2012	0985/SK/2 012 tgl. 10-09-2012	0984/S K/2012 tgl. 10-09-2012	0986/SK/2 012 tgl. 11-09-2012
3	PT AMPM Healthcare Indonesia	482/AMP M/ DKN/IX/2 012 tgl. 10-09-2012	485/AMPM / DKN/IX/20 12 tgl. 11-09-2012	483/AM PM/ DKN/IX/ 2012 tgl. 10-09-2012	484/AMPM / DKN/IX/20 12 tgl. 11-09-2012
4	PT Pancaraya Krisnamandiri	469/SD- PRK/IX/2 012 tgl. 10-09-2012	472/SD- PRK/IX/20 12 tgl. 11-09-2012	471/SD- PRK/IX/ 2012 tgl. 11-09-2012	470/SD- PRK/IX/20 12 tgl. 10-09-2012
5	PT Enam Warna Indonesia	3348 tgl.10-09-2012	3346 tgl.10-09-2012	3345 tgl.10-09-2012	3347 tgl. 10-09-2012

Halaman 20 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



6	PT GE Operations Indonesia	26/GEHC - IND/VIII/1 2 tgl. 10- 09-2012	25/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09- 2012	24/GEH C- IND/VIII/ 12 tgl. 10-09- 2012	21/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09- 2012
7	PT Murti Indah Sentosa	1073/10/I X. 2012/MIS T-D tgl. 11-09- 2012	1071/10/IX . 2012/MIST -D tgl. 10- 09-2012	1070/10 /IX. 2012/MI ST-D tgl. 10- 09-2012	1072/10/IX . 2012/MIST -D tgl. 10- 09-2012

- Bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan IP address (alamat komputer) yang sama untuk melakukan upload dokumen penawaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13-09-2012 / 11:13	13-09-2012 / 11:58	114.4.29.49
		15-09-2012 / 21:26	15-09-2012 / 23:23	114.4.29.49
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	12-09-2012 / 14:16	12-09-2012 / 14:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:16	15-09-2012 / 23:27	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:32	15-09-2012 / 23:57	114.4.29.49
3.	CV Geris Sarana Medilab	11-09-2012 / 11:00	11-09-2012 / 11:04	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:21	11-09-2012 / 11:42	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		14-09-2012 / 11:23	14-09-2012 / 11:24	114.4.29.49
		15-09-2012 /	15-09-2012 /	114.4.29.49



No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
4.	CV Marluga Artha Mulia	12:15	12:16	9
		15-09-2012 /	15-09-2012 /	114.4.29.4
		22:18	22:55	9
		11-09-2012 /	11-09-2012 /	114.4.29.4
		11:35	11:39	9
		12-09-2012 /	12-09-2012 /	114.4.29.4
		12:07	12:07	9
		12-09-2012 /	12-09-2012 /	114.4.29.4
		12:29	13:56	9
		12-09-2012 /	12-09-2012 /	114.4.29.4
		13:58	14:10	9
		13-09-2012 /	13-09-2012 /	114.4.29.4
		09:38	09:39	9
		13-09-2012 /	13-09-2012 /	114.4.29.4
		15:44	15:49	9
		15-09-2012 /	15-09-2012 /	114.4.29.4
		23:02	23:37	9

- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).
- Bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir milik Distributor atas



alat Syringe Pump dan alat Universal Trial Frame Adjustable. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang namun saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PPK saksi Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP yaitu Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah peserta pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.
 - Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (purchase order), dengan rincian sebagai berikut:
- Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.
 - ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera

Halaman 24 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.

- Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:
 - Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp13.007.073.750,00.
- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Sat.	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Operating Table	Unit	1	754.170.000,0	754.170.0
2	Operating Lamp Ceiling System	Unit	1	635.505.000,0	635.505.000,00
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500,00	279.099.000,00
4	Patient Monitor 5 Parameter	Unit	6	171.390.000,0	1.028.340.000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric	Unit	3	610.568.000,0	1.831.704.000,00
6	Syringe Pump	Unit	1	39.948.200,00	39.948.200,00

Halaman 26 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



7	Infusion Pump	Unit	1	51.958.700,00	51.958.700,00
8	Cataract Set	Set	1	77.027.800,00	77.027.800,00
9	Operating Microscope	Unit	1	18.609.300,00	18.609.300,00
10	Minor Surgery Set untuk Mata	Set	1	45.833.700,00	45.833.700,00
11	Trial Lens	Set	1	40.855.100,00	40.855.100,00
12	Automatic Chart Projector	Unit	1	378.457.400,00	378.457.400,00
13	Universal Trial Frame Adjustable	Pcs	1	8.954.500,00	8.954.500,00
14	CT Scan 16 Slices	Unit	1	7.262.692.000,00	7.262.692.000,00
15	Automatic Processing Film	Unit	1	126.220.300,00	126.220.300,00
Total					12.579.375.000,00
PPN					1.257.937.500,00
Total Harga					13.837.312.500,00

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

N o	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type: CP-30, Negara asal: Japan)	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type: MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	5 6
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	1
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	1
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	1

Halaman 28 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



2) Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

N o	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica berupa 1 (satu) unit Operating Table, 1 (satu) unit Lampu Operasi, 1 (satu) unit Syringe Pump, dan 1 (satu) unit Infusion Pump dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantarkan alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh panitia penerima barang yaitu saksi Zarwaini.
- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital, 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric, 1 (satu) Cataract Set, 1 (satu) set Operating Microscope, 1 (satu) set Minor Surgery Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, 1 (satu) unit Automatic Chart Projector, 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable, 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter, proses pengirimannya langsung dari PT Petan Daya Medica ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dan setiap akan mengirimkan barang saksi Veronica selalu mengkonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.
- Bahwa untuk alat CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite diserahkan oleh saksi Teddy Law alias Teddy



kepada Panitia Penerima Barang pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, namun CT Scan 16 Slice itu belum dapat digunakan karena saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut, instalasi listrik serta belum adanya izin untuk penggunaan CT Scan.

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, diterbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 001/BAP/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas pembayaran uang muka sebesar Rp.2.478.136.875,00 kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp. 2.767.462.500,00 termasuk di dalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 251.587.500,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 37.738.125,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 2.478.136.875,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 395910X/004/112 yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00,00 untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp. 251.587,500,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan. Selain itu juga disetor uang sejumlah Rp. 37.738,125,00 untuk Pembayaran PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 402283X/004/112, yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.



- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp.1.006.350.000,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai TA. 2012 (80%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh saksi Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar Rp.7.616.350.113,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E dan 1 (satu) unit Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sesuai Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp.676.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja Operasi	Schaerer/ Axis 301E	1 Unit	340.000.0 00,00	340.000 .000,00
1	Lampu Operasi	Surgiris/ Kalea 20- 20	1 Unit	275.000.0 00,00	275.000 .000,00
Total					615.000 .000,00
PPN					61.500. 000,00
Harga Pembelian					676.500 .000,00



- (2) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sesuai Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Enseval Putera Megatrading kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012 dengan total harga sebesar Rp.179.435.520,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	ICU Bed Hospital	MAK/ 73003	6 Unit	42.480.000,00	254.880.000,00
Total					254.880.000,00
Diskon 36%					91.756.800,00
Total Harga Setelah Diskon					163.123.200,00
PPN					16.312.320,00
Harga Pembelian					179.435.520,00

- (3) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter merk GE tipe Dash 3000 sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 630.630.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Patient Monitor 5 Parameter	GE/ Dash 3000	6 Unit	147.000.000,00	882.000.000,00
Total					882.000.000,00
Diskon 35%					308.700.000,00
Total Harga Setelah Diskon					573.300.000,00
PPN					57.330.000,00



	0,00
Harga Pembelian	630.630.0
	00,00

- (4) Bahwa Pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB berupa 3 (tiga) unit Ventilator for Adult & Pediatric merk Hamilton Medical tipe Raphael Color sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 1.125.052.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Ventilator for Adult & Pediatric	Hamilton Medical/ Raphael Color	3 Unit	524.500.000,00	1.573.500.000,00
Total					1.573.500.000,00
Diskon 35%					550.725.000,00
Total Harga Setelah Diskon					1.022.775.000,00
PPN					102.277,500,00
Harga Pembelian					1.125.052.500,00

- (5) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Syringe Pump merk Medima tipe S1, dan 1 (satu) unit Infusion Pump merk Medima tipe S1 sesuai Faktur Penjualan nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT AMPM Healthcare kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp. 39.445.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N	Alat Kesehatan,	Merk/	Vol./	Harga	Jumlah
---	-----------------	-------	-------	-------	--------



o	Kedokteran, dan KB	Tipe	Sat.	Satuan (Rp)	Harga (Rp)
1	Syringe Pump	Medima/S1	1 Unit	15.590.909,09	15.590.909,09
2	Infusion Pump	Medima/S1	1 Unit	20.268.181,82	20.268.181,82
Total					35.859.090,91
Diskon					-
Total Harga Setelah Diskon					35.859.090,91
PPN					3.585.909,09
Harga Pembelian (Pembulatan)					39.445.000,00

- (6) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set Cataract Set, 1 (satu) set Minor Surgery Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, dan 1 (satu) set Automatic Chart Projector sesuai Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica, Purchase Order (PO) Nomor 164/2012-DA tanggal 3 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia, serta Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012 dengan total harga sebesar Rp. 119.399.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Cataract Set	Priciseme d/ Various	1 Set	53.900.000,00	53.900.000,00
2	Minor Surgery Set untuk Mata	Priciseme d/ Various	1 Set	13.000.000,00	13.000.000,00
3	Trial Lens	Shin Nippon/SVR	1 Set	32.100.000,00	32.100.000,00



4	Automatic Chart Projector	Shin Nippon/ CP30	1 Set	28.700. 000,00	28.700.00 0,00
Total					127.700.0 00,00
Diskon 15%					19.155.00 0,00
Total Harga Setelah Diskon					108.545.0 00,00
PPN					10.854.50 0,00
Harga Pembelian					119.399.5 00,00

- (7) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Operating Microscope merk Takagi Seiko tipe OM-8 dan 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable merk Takagi Seiko tipe MT 374 sesuai Faktur Penjualan Nomor 979-O tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna kepada PT Petan Daya Medica dengan total harga sebesar Rp. 281.292.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Operating Microscope	Takagi Seiko/ OM-8	1 Unit	405.40 0.000, 00	405.400.0 00,00
	Objective Lens	Japan	1 Unit	12.800 .000,0 0	12.800.00 0,00
2	Universal Trial Frame Adjustable	Takagi Seiko/ MT 374	1 Unit	8.000. 000,00	8.000.000, 00
Total					426.200.0 00,00
Diskon 40%					170.480.0 00,00
Total Harga Setelah Diskon					255.720.0 00,00
PPN					25.572.00 0,00
Harga Pembelian					281.292.0



	00,00
--	-------

- (8) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite sesuai Faktur Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica, purchase order (PO) dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012, Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013 dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp) (Termasuk PPN)	Jumlah Harga (Rp) (Termasuk PPN)
1	CT Scan 16 Slices	GE/ Bright Speed Elite	1 Unit	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Total					7.500.000.000,00
Diskon 40%					3.000.000.000,00
Harga Pembelian					4.500.000.000,00

- (9) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX-101A sesuai Purchase Order Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa dengan harga total sebesar USD 6.709,00 (termasuk PPN), Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar USD 1.341,80 atau Rp.12.871.886,50 (termasuk PPN) serta dan Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28 November 2012 sebesar USD 5.367,20 atau Rp. 51.723.706,50 (termasuk PPN). Dengan demikian, total harga pembelian 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

unit Automatic Processing Film adalah sebesar USD 6.709,00 atau Rp.64.595.593,00 (termasuk PPN).

- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah sebesar Rp.13.837.312.500,00, terdiri dari :

a.	SP2D Nomor 395910X/004/112 tanggal	
	8-11-2012 untuk pembayaran uang R	
	muka kegiatan sebesar	p 2.767.462.500,00
b.	SP2D Nomor 402283X/004/112 tanggal	
	19-12-2012 untuk pembayaran lunas R	
	kegiatan sebesar	p 11.069.850.000,00
		R
	Jumlah	p 13.837.312.500,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.774.334.262,00, dengan penghitungan sebagai berikut:

A	Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai	
a	SP2D	No. R 2.767.462.500,00
)	395910X/004/112,	p
	8 November 2012	
b	SP2D	No. R 11.069.850.000,00
)	402283X/004/112,	p
	19 Desember 2012	
		R 13.837.3
		p

- B Dikurangi Pajak-pajak yang telah dipungut/ disetor:

a	PPN	
)		
	- Potongan dari uang muka	R 251.587.500,00

Halaman 38 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



	p	
- Potongan dari pelunasan	R	1.006.350.000,00
Sub Jumlah	p	
	R	1.257.937.500,00
	p	
b PPh Pasal 22		
)		
- Potongan dari uang muka	R	37.738.125,00
	p	
- Potongan dari pelunasan	R	150.952.500,00
Sub Jumlah	p	
	R	188.690.625,00
	p	
Sub Jumlah {a) + b)}		R 1.446.62
	p	
C Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan	R	12.390.6
	p	
D Nilai realisasi pembelian Alat-Alat Kesehatan, Kedokteran,		
dan KB yang sebenarnya	R	7.616.35
	p	
E Kerugian keuangan Negara { E = C – D }	R	4.774.33
	p	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa CIPTA, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, saksi SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, saksi Drs. SURYANA RES, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012, saksi VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, dan saksi BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, sekitar bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Binjai Jl. Sudirman No. 6 Binjai, Sumatera Utara atau setidaknya di Kota Binjai atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012,

Halaman 40 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

- Untuk pelaksanaan program tugas pembantuan tersebut Walikota Binjai menunjuk saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, kemudian saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS mengangkat saksi Drs. Suryana Res, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan brosur yang saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) item/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu :

Halaman 41 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10%	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	Keuntungan 10%	Harga Satuan SDH PPN 10%	Total	Total Harga Pagu
I. PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU									
A. INSTALASI BEDAH									
1.	Operating Table	1 Unit	666.000.000	66.000.000	732.600.000	99.000.000	832.500.000	832.500.000	832.640.000
2.	Lampu Operasi (Operating Lamp) Ceiling System	1 Unit	561.490.000	56.149.000	617.639.000	82.223.500	701.862.500	701.862.500	701.870.000
			1.227.490.000	112.749.000	1.350.239.000	181.223.500	1.534.362.500	1.534.362.500	1.534.510.000



						4	500	2.50	0
						.		0	
						1			
						2			
						3			
						.			
						5			
						0			
						0			
						0			
B.	INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)								
1.	ICU Bed Hospital	6 Unit	42.480. 000	4.248.0 00	46.728. 000	4	51.68 . 5.000	310. 110. 000	310.11 0.000
						9			
						5			
						7			
						.			
						0			
						0			
						0			
2.	Patient Monitor 5 Parame ter	6 Unit	155.000 .000	15.500. 000	170.50 0.000	2	191.4 00.00 . 0	1.14 8.40 0.00 0	1.148. 400.00 0
						9			
						0			
						0			
						.			
						0			
						0			
						0			
3.	Ventilat or For Adult & Pediatri c	3 Unit	550.000 .000	55.000. 000	605.00 0.000	7	675.0 00.00 . 0	2.02 5.00 0.00 0	2.025. 000.00 0
						0			
						.			
						0			
						0			
						0			
						.			
						0			



						0			
						0			
4.	Syringe Pump	1 Unit	38.500.000	3.850.000	38.500.000	5	44.275.000	44.275.000	54.520.000
5.	Infusion Pump	1 Unit	50.050.000	5.005.000	50.050.000	7	57.557.500	57.557.500	58.170.000
			836.030.000	83.603.000	910.778.000	1	1.019.917.500	3.585.342.500	3.596.200.000
II. PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS									
C. PERALATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN									
1.	Cataract Set	1 Set	68.400.000	6.840.000	75.240.000	1	85.500.000	85.500.000	91.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						60000			
2.	Operating Microscope (+ Objective Lens 250 mm)	1 Unit	360.000.000	36.000.000	396.000.000	21957000	417.975.000	417.957.000	417.975.000
3.	Minor Surgery Set untuk Mata	1 Set	16.500.000	1.650.000	18.150.000	2475000	20.625.000	20.625.000	33.627.000
4.	Trial Lens	1 Set	40.700.000	4.070.000	44.770.000	6150000	50.875.000	50.875.000	57.148.000
5.	Automatic Chart Projector	1 Unit	36.500.000	3.650.000	40.150.000	5470000	45.625.000	45.625.000	49.390.000



	r					5			
						0			
						0			
						0			
6.	Universal Trial Frame Adjustable	1 Pc	8.000.000	800.000	8.800.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000
D. PERALATAN RADIOLOGI									
1.	CT Scan 16 Slice	1 Unit	7.254.545.455	725.454.545	7.980.000.000	108.560.000	7.998.560.000	7.998.560.000	7.998.560.000
2.	Automatic Processing Film	1 Unit	115.000.000	11.500.000	126.500.000	139.540.000	139.540.000	139.540.000	139.540.000
			7.899.645.455	789.964.545	8.689.610.000	78.768.700	8.768.700	8.768.700	8.799.440.000



							000	0.00	0
							0	0	
							9		
							0		
							.		
							0		
							0		
							0		
			9.963.1	996.31	10.950.	3	11.32	13.8	13.930
			65.455	6.545	627.00	7	2.980	88.4	.150.0
					0	2	.000	05.0	00
						.		00	
						3			
						5			
						3			
						.			
						0			
						0			
						0			

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi :
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan;
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada Pimpinan;
 - e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
 - f. Menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP;
 - g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan / atau KKN.
- Bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menjemput saksi Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si mengajak saksi Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan di cafe tersebut juga hadir saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai

Halaman 48 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd. Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan antara lain :

- Jaminan penawaran
- Daftar Kuantitas Harga
- Spesifikasi Teknis Barang
- Jadwal waktu pelaksanaan
- Identitas jenis barang yang ditawarkan
- Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
- Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
- Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual
- Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
- Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.
- Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
- Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.
- Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.



- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta user id dan password PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat meng-upload dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, saksi Suhadiwinata, S.Sos, saksi Drs. Suryana Res, M.Si dan saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai "pengantin" atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui website LPSE Provinsi Sumatera Utara, yang isinya antara lain :

- a. Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB
- b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)
- c. Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00
- d. Sumber Pendanaan : TP APBN Tahun Anggaran 2012

- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah Menjadi
---------	-------	---------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09-2012, 23:59	05-09-2012 pkl. 19:00 s.d. 11-09-2012 pkl. 23:59
Download Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09-2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09-2012, 12:00	-
Upload Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09-2012, 23:59	11-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09-2012, 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	18-09-2012, 09:00	18-09-2012, 23:59	16-09-2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09-2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	17-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09-2012, 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Pembuktian Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-
Penetapan Pemenang	25-09-2012, 10:00	25-09-2012, 23:59	-
Pengumuman Pemenang	26-09-2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09-2012,	03-10-2012, 09:00	-

Halaman 51 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	09:00		
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	04-10- 2012, 09:00	04-10-2012, 16:00	-
Penandatanganan Kontrak	08-10- 2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

Bahwa berdasarkan Summary Report Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari website LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, yaitu:

N o	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Cahaya Anak Bangsa	05 September 2012, 18:00
2	PT Anda Mandiri Sejahtera	05 September 2012, 18:12
3	CV Duta Graha Utama	05 September 2012 , 18:40
4	CV Sarida Raya	05 September 2012, 20:43
5	PT Riau Mutiara Medika	05 September 2012, 21:57
6	CV Subur	06 September 2012, 00:01
7	CT Bertuah	06 September 2012, 00:46
8	CV Dimas Inti Medilab	06 September 2012, 00:51
9	PT Benhar Jaya Mandiri	06 September 2012, 01:34
10	CV Razasa Agung	06 September 2012, 07:51
11	UD Razasa Karya	06 September 2012, 08:03
12	PT Zhafira Tetap Jaya	06 September 2012, 08:09
13	PT Eratama Putra Prakarsa	06 September 2012, 08:14
14	PT Aiko Surya	06 September 2012,



		08:33
15	PT Antrama	06 September 2012, 09:14
16	PT Sinar Kemajuan Abadi	06 September 2012, 09:50
17	CV DS3 Indonesia	06 September 2012, 09:51
18	PT Graha Mandiri Sarana Husada	06 September 2012, 11:34
19	PT Mega Andalan Kalasan	06 September 2012, 11:41
20	PT Kimia Farma Trading & Distribution	06 September 2012, 11:57
21	CV Marluga Artha Mulia	06 September 2012, 12:02
22	CV Mars Indo Jaya	06 September 2012, 12:03
23	PT Sandicakrawala	06 September 2012, 12:15
24	PT Petan Daya Medica	06 September 2012, 12:19
25	CV Geris Sarana Medilab	06 September 2012, 12:20
26	PT Tri Delta Jaya	06 September 2012, 13:45
27	CV Rancang Cipta, S.Sos, M.Si Jaya	06 September 2012, 14:45
28	CV Manise Rohana	06 September 2012, 18:41
29	CV Rajawali Perkasa	06 September 2012, 20:20
30	PT Nuri Utama Sanjaya	06 September 2012, 22:37
31	CV Era Prima Mandiri	06 September 2012, 23:41
32	PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	07 September 2012, 08:34
33	PT Nagatama Putra Mandiri	07 September 2012, 09:12
34	CV Kecubung Cahaya Lestari	07 September 2012, 11:26
35	CV Vicpa	07 September 2012, 12:46



36	CV Dhira Prima Utama	08 September 2012, 09:32
37	PT Santa Bima Nagasaki	10 September 2012, 10:20
38	PT Planit Angkasa Luar	10 September 2012, 10:20
39	PT Mega Kasih	10 September 2012, 11:04
40	CV Massa Baru	10 September 2012, 13:03
41	PT Dian Graha Elekrika	10 September 2012, 22:41
42	CV Abdi Jaya	10 September 2012, 23:49
43	PT Intektama Globalindo	11 September 2012, 13:02
44	PT Sarana Medica Optindo	11 September 2012, 18:42
45	PT Oncoprobe Utama	12 September 2012, 07:01
46	PT Merapi Utama Pharma	13 September 2012, 09:03
47	CV Namora Unggul Pratama	13 September 2012, 12:24
48	CV Gratia Boru Sasada	14 September 2012, 08:34

Bahwa jumlah Perusahaan yang memasukkan (meng-upload) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

No	Nama Peserta	Tanggal Kirim
1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma Trading & Distribution	15 September 2012, 23:10
3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 September 2012, 22:44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

a. Tahap Evaluasi Administrasi

N o	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

b. Tahap Evaluasi Teknis

N o	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

c. Tahap Evaluasi Harga

N o	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus



d. Tahap Evaluasi Kualifikasi

N o	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:

N o	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,33%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,65%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,46%
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,55%

- Bahwa dari surat dukungan yang dimasukkan oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran ternyata terdapat surat dukungan yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) distributor yang sama dengan nomor surat yang berurutan, yaitu :



No	Distributor	Nomor Surat Dukungan			
		PT Kimia Farma Trading & Distribution	PT Graha Mandiri Sarana Husada	CV Marluga Artha Mulia	CV Geris Sarana Medilab
1	PT Mega Pratama Medicalindo	1330/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012	1326/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1328/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1332/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012
2	PT Mega Andalan Kalasan	0987/SK/2012 2 tgl. 11-09-2012	0985/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0984/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0986/SK/2012 tgl. 11-09-2012
3	PT AMPM Healthcare Indonesia	482/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	485/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012	483/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	484/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012
4	PT Pancaraya Krisnandiri	469/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-2012	472/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-2012	471/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-2012	470/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-2012
5	PT Enam Warna Indonesia	3348 tgl.10-09-2012	3346 tgl.10-09-2012	3345 tgl.10-09-2012	3347 tgl. 10-09-2012
6	PT GE Operations Indonesia	26/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	25/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	24/GEHC-IND/VI/II/12	21/GEHC-IND/VIII/12 tgl.



				tgl. 10-09-2012	10-09-2012
7	PT Murti Indah Sentosa	1073/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 11-09-2012	1071/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09-2012	1070/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09-2012	1072/10/IX. 2012/MI-ST-D tgl. 10-09-2012

- Bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan IP address (alamat komputer) yang sama untuk melakukan upload dokumen penawaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13-09-2012 / 11:13	13-09-2012 / 11:58	114.4.29.49
		15-09-2012 / 21:26	15-09-2012 / 23:23	114.4.29.49
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	12-09-2012 / 14:16	12-09-2012 / 14:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:16	15-09-2012 / 23:27	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:32	15-09-2012 / 23:57	114.4.29.49
3.	CV Geris Sarana Medilab	11-09-2012 / 11:00	11-09-2012 / 11:04	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:21	11-09-2012 / 11:42	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		14-09-2012 / 11:23	14-09-2012 / 11:24	114.4.29.49
		15-09-2012 /	15-09-	114.4.29.49



No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
4.	CV Marluga Artha Mulia	12:15	2012 / 12:16	9
		15-09-2012	/ 15-09-	114.4.29.4
		22:18	2012 / 22:55	9
		11-09-2012	/ 11-09-	114.4.29.4
		11:35	2012 / 11:39	9
		12-09-2012	/ 12-09-	114.4.29.4
		12:07	2012 / 12:07	9
		12-09-2012	/ 12-09-	114.4.29.4
		12:29	2012 / 13:56	9
		12-09-2012	/ 12-09-	114.4.29.4
		13:58	2012 / 14:10	9
		13-09-2012	/ 13-09-	114.4.29.4
		09:38	2012 / 09:39	9
		13-09-2012	/ 13-09-	114.4.29.4
		15:44	2012 / 15:49	9
		15-09-2012	/ 15-09-	114.4.29.4
		23:02	2012 / 23:37	9

- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).
- Bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir milik Distributor atas alat Syringe Pump dan alat Universal Trial Frame Adjustable. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang namun saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PPK saksi Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP yaitu

Halaman 60 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

- Jumlah peserta pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.
 - Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (purchase order), dengan rincian sebagai berikut:
- Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.

- ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.
- Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:

- Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Halaman 62 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp13.007.073.750,00.
- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Sat.	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Operating Table	Unit	1	754.170.000	754.170.0
2	Operating Lamp Ceiling System	Unit	1	635.505.000,00	635.505.000,00
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500,00	279.099.000,00



4	Patient Monitor Parameter	5	Unit	6	171.390.000 ,00	1.028.340. 000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric		Unit	3	610.568.000 ,00	1.831.704. 000,00
6	Syringe Pump		Unit	1	39.948.200, 00	39.948.20 0,00
7	Infusion Pump		Unit	1	51.958.700, 00	51.958.70 0,00
8	Cataract Set		Set	1	77.027.800, 00	77.027.80 0,00
9	Operating Microscope		Unit	1	18.609.300, 00	18.609.30 0,00
10	Minor Surgery Set untuk Mata		Set	1	45.833.700, 00	45.833.70 0,00
11	Trial Lens		Set	1	40.855.100, 00	40.855.10 0,00
12	Automatic Chart Projector		Unit	1	378.457.400 ,00	378.457.4 00,00
13	Universal Trial Frame Adjustable		Pcs	1	8.954.500,0 0	8.954.500, 00
14	CT Scan 16 Slices		Unit	1	7.262.692.0 00,00	7.262.692. 000,00
15	Automatic Processing Film		Unit	1	126.220.300 ,00	126.220.3 00,00
Total						12.579.37 5.000,00
PPN						1.257.937. 500,00
Total Harga						13.837.31 2.500,00

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

N o	Nomor Penjualan	Nota	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012		ICU Bed Hospital (Merk:	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Penjualan	Nota	Jenis Barang	Unit
		tanggal 7 Desember 2012	MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	
			Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
			Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012		Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
			Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
			Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	1
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012		Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012		Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	1
			Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
			Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember		CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright	1

Halaman 65 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



N o	Nomor Penjualan	Nota	Jenis Barang	Unit
	2012		Speed Slite, Negara asal: China)	

2) Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

N o	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica berupa 1 (satu) unit Operating Table, 1 (satu) unit Lampu Operasi, 1 (satu) unit Syringe Pump, dan 1 (satu) unit Infusion Pump dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh panitia penerima barang yaitu saksi Zarwaini.
- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital, 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric, 1 (satu) Cataract Set, 1 (satu) set Operating Microscope, 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, 1 (satu) unit Automatic Chart Projector, 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable, 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter, proses pengirimannya langsung dari PT Petan Daya Medica ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dan setiap akan mengirimkan barang saksi Veronica selalu mengkonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.

- Bahwa untuk alat CT Scan 16 Slices merk GE Healtycare tipe Bright Speed Elite diserahkan oleh saksi Teddy Law alias Teddy kepada Panitia Penerima Barang pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, namun CT Scan 16 Slice itu belum dapat digunakan karena saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut, instalasi listrik serta belum adanya izin untuk penggunaan CT Scan.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, diterbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 001/BAP/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas pembayaran uang muka sebesar Rp.2.478.136.875,00 kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp. 2.767.462.500,00 termasuk di dalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 251.587.500,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 37.738.125,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 2.478.136.875,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 395910X/004/112 yang memerintahkan agar Bank BNI

Halaman 67 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00,00 untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp. 251.587,500,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan. Selain itu juga disetor uang sejumlah Rp. 37.738,125,00 untuk Pembayaran PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 402283X/004/112, yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari

Halaman 68 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp.1.006.350.000,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai TA. 2012 (80%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh saksi Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar Rp.7.616.350.113,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E dan 1 (satu) unit Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sesuai Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp.676.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N	Alat Kesehatan, o Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja Operasi	Schaerer/ Axis 301E	1 Unit	340.000. 000,00	340.000. 000,00
1	Lampu Operasi	Surgiris/ Kalea 20- 20	1 Unit	275.000. 000,00	275.000. 000,00



Total	615.000. 000,00
PPN	61.500.0 00,00
Harga Pembelian	676.500. 000,00

- (2) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sesuai Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Enseval Putera Megatrading kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012 dengan total harga sebesar Rp.179.435.520,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	ICU Bed Hospital	MAK/ 73003	6 Unit	42.480. 000,00	254.880.0 00,00
Total					254.880.0 00,00
Diskon 36%					91.756.80 0,00
Total Harga Setelah Diskon					163.123.2 00,00
PPN					16.312.32 0,00
Harga Pembelian					179.435.5 20,00

- (3) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter merk GE tipe Dash 3000 sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 630.630.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:



No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Patient Monitor 5 Parameter	GE/ Dash 3000	6 Unit	147.000.000,00	882.000.000,00
Total					882.000.000,00
Diskon 35%					308.700.000,00
Total Harga Setelah Diskon					573.300.000,00
PPN					57.330.000,00
Harga Pembelian					630.630.000,00

- (4) Bahwa Pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB berupa 3 (tiga) unit Ventilator for Adult & Pediatric merk Hamilton Medical tipe Raphael Color sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 1.125.052.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Ventilator for Adult & Pediatric	Hamilton Medical/ Raphael Color	3 Unit	524.500.000,00	1.573.500.000,00
Total					1.573.500.000,00
Diskon 35%					550.725.000,00
Total Harga Setelah Diskon					1.022.775.000,00



PPN	102.277.500,0 0
Harga Pembelian	1.125.052.500, 00

- (5) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Syringe Pump merk Medima tipe S1, dan 1 (satu) unit Infusion Pump merk Medima tipe S1 sesuai Faktur Penjualan nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT AMPM Healthcare kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp. 39.445.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Syringe Pump	Medima/ S1	1 Unit	15.590 .909,0 9	15.590.909,09
2	Infusion Pump	Medima/S 1	1 Unit	20.268 .181,8 2	20.268.181,82
Total					35.859.090,91
Diskon					-
Total Harga Setelah Diskon					35.859.090,91
PPN					3.585.909,09
Harga Pembelian (Pembulatan)					39.445.000,00

- (6) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set Cataract Set, 1 (satu) set Minor Surgery Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, dan 1 (satu) set Automatic Chart Projector sesuai Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica, Purchase Order (PO) Nomor 164/2012-DA tanggal 3 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia, serta Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012 dengan total harga sebesar Rp. 119.399.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:



No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Cataract Set	Pricisemed / Various	1 Set	53.900.000,00	53.900.000,00
2	Minor Surgery Set untuk Mata	Pricisemed / Various	1 Set	13.000.000,00	13.000.000,00
3	Trial Lens	Shin Nippon/ SVR	1 Set	32.100.000,00	32.100.000,00
4	Automatic Chart Projector	Shin Nippon/ CP30	1 Set	28.700.000,00	28.700.000,00
Total					127.700.000,00
Diskon 15%					19.155.000,00
Total Harga Setelah Diskon					108.545.000,00
PPN					10.854.500,00
Harga Pembelian					119.399.500,00

- (7) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Operating Microscope merk Takagi Seiko tipe OM-8 dan 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable merk Takagi Seiko tipe MT 374 sesuai Faktur Penjualan Nomor 979-O tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna kepada PT Petan Daya Medica dengan total harga sebesar Rp. 281.292.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Operating Microscope	Takagi Seiko/ OM-8	1 Unit	405.400.000,00	405.400.000,00
	Objective Lens	Japan	1 Unit	12.800.000,00	12.800.000,00



2	Universal Trial Frame Adjustable	Takagi Seiko/ MT 374	1 Unit	8.000. 000,00	8.000.000,00
Total					426.200.000,0 0
Diskon 40%					170.480.000,0 0
Total Harga Setelah Diskon					255.720.000,0 0
PPN					25.572.000,00
Harga Pembelian					281.292.000,0 0

- (8) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite sesuai Faktur Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica, purchase order (PO) dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012, Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013 dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp) (Termasuk PPN)	Jumlah Harga (Rp) (Termasuk PPN)
1	CT Scan 16 Slices	GE/ Bright Speed Elite	1 Unit	7.500.000,00	7.500.000.000,00
Total					7.500.000.000,00
Diskon 40%					3.000.000.000,00
Harga Pembelian					4.500.000.000,00



(9) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX-101A sesuai Purchase Order Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa dengan harga total sebesar USD 6.709,00 (termasuk PPN), Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar USD 1.341,80 atau Rp.12.871.886,50 (termasuk PPN) serta dan Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28 November 2012 sebesar USD 5.367,20 atau Rp. 51.723.706,50 (termasuk PPN). Dengan demikian, total harga pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Film adalah sebesar USD 6.709,00 atau Rp.64.595.593,00 (termasuk PPN).

- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah sebesar Rp.13.837.312.500,00, terdiri dari :

a.	SP2D Nomor 395910X/004/112 tanggal 8-11-2012 untuk pembayaran uang muka kegiatan sebesar	R	2.767.462.500,00
b.	SP2D Nomor 402283X/004/112 tanggal 19-12-2012 untuk pembayaran lunas kegiatan sebesar	R	11.069.850.000,00
	Jumlah	R	13.837.312.500,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.774.334.262,00, dengan penghitungan sebagai berikut:

A Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai

a SP2D No. R 2.767.462.500,00

) 395910X/004/112, p

8 November 2012

b SP2D No. R 11.069.850.000,00

) 402283X/004/112, p

19 Desember 2012

R 13.837.3

p

B Dikurangi Pajak-pajak yang telah dipungut/ disetor:

a PPN

)

- Potongan dari uang muka R 251.587.500,00

p

- Potongan dari pelunasan R 1.006.350.000,00

p

Sub Jumlah

R

1.257.937.500,00

p

b PPh Pasal 22

)

- Potongan dari uang muka R 37.738.125,00

p

- Potongan dari pelunasan R 150.952.500,00

p

Sub Jumlah

R

188.690.625,00

p

Sub Jumlah {a) + b)}

R 1.446.62

p

C Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan

R 12.390.6

p

D Nilai realisasi pembelian Alat-Alat Kesehatan, Kedokteran,
dan KB yang sebenarnya

R 7.616.35

p

E Kerugian keuangan Negara { E = C – D }

R 4.774.33

p

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan a quo melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan nota keberatan/eksepsi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas nota keberatan a quo maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam putusan sela menyatakan bahwa nota keberatan Terdakwa tersebut ditolak untuk seluruhnya dan memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sesuai dengan penyitaan dan termaktub dalam surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa di dalam Berkas Perkara a quo Data/bukti/dokumen yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara terlampir dalam berkas perkara :

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum setelah saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ARFIAN, SE.AK.MM,

- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas UKM
- Bahwa berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012, saksi Anggota Pokja untuk pengadaan Alkes pada RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai yang bersumber dari dana APBN T.A 2012. dengan susunan sbb :
 - Ketua ULP : Cipta, S.Sos
 - Ketua Pokja : Suhadiwinata, S.Sos.
 - Sekretaris : Sabariah, SH
 - Anggota : Arfian, SE.AK.MM (=saksi)
 - Purnama Raya Siregar, S.Sos,
 - Heppiani Dahlia, SE.Msi
- Bahwa tupoksi saksi sebagai anggota pokja adalah sbb:
 - Mempersiapkan dokumen pelelangan
 - Penjelasan Lelang
 - Mengevaluasi harga
 - Menetapkan pemenang
- Bahwa saksi pada kenyataannya tidak mengetahui sebagai anggota Pokja maka saksi melaksanakan tupoksinya karena saksi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dan dilibatkan oleh ketua pokja SUHADIWINATA untuk melaksanakan tugasnya.

- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan proses lelangnya dilaksanakan, pengetahuan saksi setelah dipanggil dan periksa oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai bahwa ada dana pengadaan Alkes pada RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai bersumber dari APBN sebesar Rp. 14.000.000.000,-. Untuk HPS saksi tidak mengetahui sama sekali karena tidak dilibatkan didalam proses pengadaan.
- Bahwa saksi tahu salah satu peserta lelang adalah PT. Kimia Farma
- Bahwa saksi ada menerima honor sebagai anggota Pokja
- Bahwa saksi sebagai anggota pokja beda kantor dengan ketua Pokja dan sekretaris Pokja ;
- Bahwa SK saksi diterbitkan oleh Walikota Binjai dimana tugas saksi meliputi seluruh pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemko Binjai, bukan secara khusus untuk pengadaan alat-alat kesehatan saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 2. PURNAMA RAYA SIREGAR, S.Sos,

- Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Kasubbag Pelaporan Data di RSUD Djoelham
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pokja untuk pengadaan Alkes pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai dengan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012,
- Bahwa saksi tidak dilibatkan oleh Suhadiwinata, S.Sos. selaku Ketua Pokja
- Bahwa saksi tidak ingat ada menerima honor atau tidak atas pekerjaannya sebagai anggota Pokja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 3. HEPPIANI DAHLIA, SE,M.Si,

- Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk di BKKBN.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pokja untuk pengadaan Alkes pada RSUD Djoelham.
- Bahwa saksi ada menerima honor akhir tahun 31 Desember 2012 sekitar Rp.600.000,- sampai Rp.700.000,-
- Bahwa saksi menerima honor tersebut karena didesak-desak sebab SPJ harus masuk dalam laporan dan karena semua sudah menandatangani maka saksi pun ikut menandatangani.

Halaman 78 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 4. RIKI HERMAWAN Amd. Kom,

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Lingkungan Asam Kumbang
 - Bahwa sepengetahuan saksi /alamat CV. Geris Sarana Medilab tidak berada di Lingkungan Asam Kumbang
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 5. SUYADI,

- Bahwa saksi merupakan Kepala Lingkungan IV Jalan Pembangunan
 - Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi /alamat PT. Graha Mandiri Sarana Husada tidak ada Lingkungan IV Jalan Pembangunan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 6. JEO BUN AN,

- Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Direktur PT. Fondaco Dwitama Mandiri sebagai anak perusahaan dari PT. Fondaco Mitra Tama yang kantor Pusat di Jakarta ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2013 tidak bekerja di PT. Fondaco Dwitama Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi PT. Fondaco Dwitama Mandiri sudah berakuisisi dengan Perusahaan lain.;
- Bahwa ada empat perusahaan yang meminta surat dukungan
- Bahwa PT. Petan Daya Medika adalah sub Distributor PT. Fondaco Mitra Tama dan PT. Petan Daya tidak ada meminta dukungan.
- Bahwa ada produk dari PT. Fondaco Mitra Tama yang dibeli yaitu patient monitor 5 parameter Adult and Pediatric.
- Bahwa 4 perusahaan rekanan yang meminta dukungan tapi tidak ada memesan barang dari PT. Fondaco Mitra Tama ;
- bahwa yang memesan adalah PT. Petan Daya Medika untuk RSUD Djoelham ;
- Bahwa setahu saksi i PT. Petan Daya Medika ada memasukan alkes untuk PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
- Bahwa PT. Fondaco Mitra Tama tidak boleh menjual langsung ke rekanan jika sudah ada perjanjian dengan subdistributor ;

Halaman 79 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Fondaco Mitra Tama ada perjanjian dengan subdistributor yaitu PT. Petan Daya Medika ;
 - Bahwa untuk daerah Medan, hanya ada satu subdistributor yaitu PT. Petan Daya Medika ;
 - Bahwa ada surat pesanan dari PT. Petan Daya Medika dan semua alat telah selesai dibeli dan dibayar lunas oleh PT. Petan Daya Medika dan langsung diantar ke kantor tersebut.
 - Bahwa yang mengantar barang ke RSUD Djoelham adalah PT. Petan Daya Medika.
 - Bahwa yang memasang dan melatih operator alat kesehatan sehingga dapat dipakai di RSUD Djoelham adalah teknisi PT. Fondaco Mitra Tama.
 - Bahwa keuntungan penjualan maksimal yang diperbolehkan untuk PT. Petan Daya Medika adalah 35% dan perjanjian tersebut hanya antara PT. Fondaco Mitra Tama dengan PT. Petan Daya Medika.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga yang dijual PT. Petan Daya Medika untuk alat-alat kesehatan ke RSUD Djoelham ataupun ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
 - Bahwa teknisi PT. Fondaco Mitra Tama memasang alat kesehatan ke RSUD Djoelham sesuai dengan permintaan PT. Petan Daya Medika.
 - Bahwa PT. Fondaco Mitra Tama merupakan exclusive distributor yang artinya merk barang yang dijual hanya ada di PT. Fondaco Mitra Tama beserta distributornya.
 - Bahwa teknisi datang ke RSUD Djoelham mewakili PT. Fondaco Mitra Tama.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui ;

Saksi 7. HORAS P. ARITONANG,

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Citra Medica Indonesia yang bergerak di bidang alat kesehatan baik untuk rumah sakit swasta maupun Negeri ataupun Dokter Pribadi ;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan alat kesehatan pada RSUD RS. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN T.A 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.000.000.000.-
- Bahwa ada permintaan dukungan dari Perusahaan / rekanan yang ingin mengikuti lelang perusahaan tersebut antara lain :

Halaman 80 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Marluga Artha Mulia.
 - PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
 - PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
 - CV. Geris Sarana Medilab.
 - Bahwa perusahaan saksi ada menjual alat-alat kesehatan antara lain Chart Proyektor, Katarak Set, Trailer Lens, Optifiser
 - Bahwa CV. Citra Medica Indonesia ada menerima pembayaran dari PT. Petan Daya Medika.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut.

Saksi 8. JYOSANTO HARTONO,

- Bahwa saksi Direktur PT. Murti Indah Sentosa yang bergerak di bidang alat kesehatan baik untuk rumah sakit baik swasta maupun pemerintah.
 - Bahwa status perusahaan saksi adalah sebagai Distributor agen tunggal terhadap barang alkes berupa Automatic Radiographic Flim Processor Type SRX-101A merek Konica (Jepang).
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Petan Daya Medika ada memesan Alat Kesehatan untuk ke RSUD Djoelham, pada tanggal 24 September 2012 dengan harga \$6.709
 - Bahwa Direktur PT. Petan Daya Medika adalah saksi Veronica
 - Bahwa PT. Petan Daya Medika ada meminta surat dukungan untuk RSUD Djoelham.
 - Bahwa pembayaran telah dilakukan lunas oleh PT. Petan Daya Medika.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut.

Saksi 9. NICODEMUS GUNAWAN,

- Bahwa saksi sejak tahun 2006 sebagai Direktur Marketing PT. Mega Pratama yang beralamat di Jl. Pluit No. 133 Blok A3 Jakarta Utara.
- Bahwa perusahaan saksi berstatus agen tunggal alkes yang ditunjuk oleh perusahaan dari swiss dan perancis yang bergerak dibidang importir untuk alat meja operasi, lampu operasi, alat sterilisasi, alat laundry rumah sakit, alat pembersih udara di kamar operasi dan alat pencuci instrumen untuk bagian cssd (central strelisasi supply department).
- Bahwa perusahaan saksi memiliki subdistributor yaitu PT. Graha Mitra Medika dan PT. Dimas Andalas Makmur yang semuanya berdomisili di Medan Sumut.

Halaman 81 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Graha Mitra Medika ada meminta dukungan kepada PT. Mega Pratama dan PT. Mega Pratama sebagai distributor memberikan dukungannya.
- Bahwa subdistributor tidak boleh menjual lebih dari price list yang telah ditetapkan PT. Mega Pratama sebagai distributor.
- Bahwa PT. Mega Pratama telah menerima pembayaran dari PT. Graha Mitra Medika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut.

Saksi 10. HERMAN SUSASTRO,

- Bahwa saksi sejak 4 Agustus 2014 sebagai Direktur PT. Gapura Piranti Prima dan perusahaan bergerak di bidang alat kesehatan baik untuk rumah sakit baik swasta maupun pemerintah ;
- Bahwa PT. Gapura Piranti Prima sebagai Distributor sesuai dengan surat penunjukan dari perusahaan di Jepang khusus untuk alkes Printer UP-DF550SYN ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan alat kesehatan pada RSUD RS. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN T.A 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- setelah ada permintaan dukungan dari Perusahaan / rekanan yang ingin mengikuti lelang perusahaan tersebut melalui dealer yang ada di Surabaya yaitu PT. Mulya Husada Jaya antara lain :
 - CV. Marluga Artha Mulia
 - PT. Graha Mandiri Sarana Husada
 - PT. Kimia Farma Trading & Distribution
 - CV. Geris Sarana Medilab

- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang memesan alat kepada perusahaan saksi yang menjadi pemenang lelang.
- Bahwa alat yang dipesan adalah printer untuk X-Ray seniai Rp. 264.000.000,-.

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut.

Saksi 11. LUYAN SUGIARTO,

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Graha Mitra Medica sejak tahun 2004 beralamat di Jl. Sekamping No. 60 Sekip Medan Petisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan mereka bergerak dibidang Supplier alat kesehatan dan sebagai distributor dan sub distributor khusus untuk Sumatera Utara dari Perusahaan PT. Mega Pratama Medicalindo berkantor Pusat di Jakarta sejak tahun 2006.
- Bahwa PT. Graha Mitra Medica juga sebagai distributor dan sub distributor pada Perusahaan lain yaitu PT. AMPM Health Care Indonesia yang bergerak di bidang importir alat kesehatan dengan merk Medima berdasarkan surat penunjukan distributor No. 057/AMPM/AGM/II/2012 tanggal 18 Januari 2012.
- Bahwa Teddy Law direktur PT. Mesarinda Abadi ada memesan :
 1. 1 unit meja operasi seharga Rp. 340.000.000,- dan
 2. 1 unit Lampu Operasi seharga Rp.275.000.000,-.
- Bahwa pembayaran atas 2 alat-alat kesehatan tersebut telah dibayar oleh terdakwa Teddy Law Direktur PT. Mesarinda Abadi dengan total keseluruhan termasuk PPN Rp. 675.500.000,-.
- Bahwa PT. Graha Mitra Medica / perusahaan saksi pernah menerima permintaan surat dukungan dari :
 1. PT. Kimia Farma,
 2. CV. Geris Sarana Medilab, dan
 3. CV. Marluga Artha Mulya.

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu ;

Saksi 12. Drs. BUDI ASMONO,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Menejer Penjualan Reguler Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta sejak 1 Maret 2017.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Manager Penjualan Reguler Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution adalah:
 - a. Menjalankan Proses Bisnis baik Penjualan Reguler maupun Institusi
 - b. Mengelola keuangan cabang (Piutang dagang dan Hutang dagang)
 - c. Mengelola persediaan barang di cabang
 - d. Mengelola SDM/Asset yang ada di cabang.
- Bahwa terdakwa Teddy Law melalui surat perjanjian kerjasama meminjam bendera PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk ikut pelelangan pada RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012.
- Bahwa dari perjanjian tersebut PT. Kimia Farma Trading & Distribution mendapatkan keuntungan sebesar 6% dari Teddy Law.
- Bahwa dasar surat perjanjian tersebut dibuat adalah karena saksi tidak percaya kepada Teddy Law sehingga saksi menyuruh Muhammad Yusuf selaku Supervisor Penjualan Institusi PT. KFTD Cabang Medan untuk mengetik konsep surat perjanjian pinjam perusahaan oleh Teddy Law.

Halaman 83 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah membuat surat perjanjian pinjam perusahaan dengan fee 6 % tersebut pada saat ditunjukan didepan persidangan.
- Bahwa yang menjalankan proses pengadaan alkes pada RSUD DR. Djoelham Kota Binjai tahun 2012 secara formal adalah PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan secara operasional adalah Teddy Law dimana saksi hanya menandatangani seluruh dokumen yang dipersiapkan oleh Teddy Law.
- Bahwa uang yang PT. Kimia Farma Trading & Distribution terima dari RSUD Djoelham Kota Binjai adalah sebesar Rp. 13.837.312.500,- kemudian uang tersebut dikirim terlebih dahulu oleh saksi ke PT. Kimia Farma Pusat untuk pelaporan dan setelah diproses kemudian saksi meminta kembali kepada PT. Kimia Farma Pusat agar membayar ke pada PT. Mesarinda Abadi sebagai utang dagang.
- Bahwa PT. Kimia Farma Trading & Distribution telah melakukan pembayaran kepada PT. Mesarinda Abadi sebanyak 4 kali dengan perincian :
 - Tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 2.478.136.875,-
 - Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 4.000.000.000,-
 - Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 5.346.475.625,-
 - Tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 1.182.461.250,-Dengan total transfer sebesar Rp. 13.007.073.750,-.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution hanya sebesar Rp.830.238.750,- dan bagi perusahaan itu merupakan sebuah prestasi karena posisi keuangan di PT. Kimia Farma Trading & Distribution cabang Amplas Medan sebelumnya sedang tidak bagus.
- Bahwa PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan tidak perlu meminta ijin dari PT. Kimia Farma pusat untuk mengikuti tender.
- Bahwa pada saat kontrak pengadaan alat kesehatan ditandatangani di RSUD Djoelham Kota Binjai dihadiri oleh saksi Suryana Res, saksi dr. Mahim Siregar dan saksi Teddy Law.

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi tersebut :

Saksi 13. SUKIRNO, SE,

- Bahwa RSUD R.M Djoelham ada mengelola dana Pekerjaan pengadaan alat kesehatan yang dananya bersumber dari TP APBN T.A 2012 sekitar Rp. 13.000.000.000 ;

Halaman 84 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda tangan SPM sesuai dengan SK Walikota Binjai Nomor: 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda tangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Djoelham Binjai Tahun 2012.
 1. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Direktur RSUD Djoelham Binjai yaitu saksi dr. Mahim Siregar, MARS,
 2. Bendahara Pengeluaran adalah Syamsuddin dan
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Suryana Res.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar adalah :
 1. Melakukan pengujian atas SPP
 2. Memeriksa keabsahan dokumen pendukung, ketersediaan pagu, kebenaran atas hak tagih sebelum menerbitkan dan menandatangani SPM
 3. Menyampaikan SPM kepada KPPN
 4. Melaporkan seluruh kegiatan kepada KPA dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan pengujian serta akibat yang timbul
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengadaan alat kesehatan dan pemenang lelang adalah PT. Kimia Farma Tbk.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengadaan Alat Kesehatan RSUD Djoelham sudah dilakukan pembayaran penuh, namun yang saksi ingat hanya pembayaran atas alat kesehatan CT Scan.
- Bahwa saksi selama menjadi penguji SPM telah dua kali melaksanakan pencairan dana,
 1. tanggal 02-11-2012 No. 00001/RSU/IX/2012 sebesar 20% dan
 2. tanggal 16-12-2012 No. 00002/RSU/XII/2012 sebesar 100%
- bahwa syarat pencairan dilampirkan dalam berkas :
 1. Berita Acara Serah Terima Barang,
 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan
 3. Berita Acara Selesai Pekerjaan
- Bahwa semua dokumen yang diajukan sebagai syarat untuk pencairan dana merupakan dokumen dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
- Bahwa pencairan dana pertama maupun kedua dibuat atas nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution, dana dicairkan dengan cara ditransfer ke rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan waktu pencairan dana sesuai dengan kontrak yang ada.
- Bahwa prosedur penerbitan SPM adalah prosedur yang diterapkan menurut sistem, yang menjaukan permohonan adalah pihak ke-3 dalam



hal ini PT. Kimia Farma Trading & Distribution disampaikan ke PPK lalu diserahkan kepada saksi untuk diperiksa.

- Bahwa mekanisme pencairan adalah Pak Suryana Res memerintahkan saksi dan Syamsuddin membuat SPM lalu Syamsuddin membuat SPM sesuai dengan sistem dan saksi mencocokkan nilai pagu dengan nilai realisasi, setelah selesai, SPM diperlihatkan kepada Pak Suryana Res dan setelah mendapat persetujuan dari Pak Suryana Res, saksi bersama Syamsuddin pergi ke KPPN Medan.
- Bahwa PPK terlibat dalam pemeriksaan dokumen karena bertanggungjawab atas dokumen pencairan tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses penerbitan sekitar satu hari.
- Bahwa SPM dibuat oleh saksi Syamsuddin dan SPM yang dibuat tidak diperiksa lagi karena prosedur yang ada tidak mengharuskan untuk diperiksa.
- Bahwa setelah SPM selesai dibuat, SPM ditandatangani oleh saksi. Setelah SPM terbit, maka SPM dilaporkan kepada saksi dr. Mahim Siregar sebagai Direktur RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 lalu disampaikan ke KPPN
- Bahwa saksi sebagai pejabat penguji, saksi berkonsultasi dengan Bendahara dalam menjalankan tugasnya.
- Bahwa salah satu syarat pencairan harus dilengkapi Kontrak, namun pada saat itu saksi ada meminta kontrak kepada saksi Suryana Res selaku PPK namun karena saksi Suryana Res sulit dihubungi maka saksi bersama dengan saksi Syamsuddin kemudian menemui KPA/saksi Dr. Mahim Siregar menanyakan keberadaan kontrak, oleh saksi Dr. Mahim Siregar kemudian memerintahkan saksi agar kontrak tersebut diminta saja kepada saksi Cipta S.Sos. maka saksi mendapatkan kontrak dari saksi Cipta.

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi 14. MOHD. YUSUF, SE,

- Bahwa saksi mengetahui Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Djoelham Tahun 2012 dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution adalah merupakan rekanan pelaksana pekerjaan, karena pada saat itu saksi adalah sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. KFTD Cabang Medan.
- Bahwa saksi mengetahui informasi ada pelelangan dari terdakwa Teddy Law selaku direktur dari PT. Mesarinda Abadi ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Teddy Law bermaksud meminjam nama perusahaan PT. Kimia Farma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui motif maka Teddy Law meminjam nama PT. Kimia Farma.
- Bahwa saksi menyampaikan maksud Teddy kepada saksi Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan ;
- Bahwa saksi Budi Asmono selaku Kepala Cabang PT. Kimia Farma Trading & Distribution setuju meminjamkan nama perusahaan dengan imbalan fee 6%. Setelah persetujuan tersebut saksi Budi Asmono berhubungan langsung dengan saksi Teddy Law.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus proses lelang pengadaan alkes di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 adalah Teddy Law dan saksi Budi Asmono tinggal menandatangani semua dokumen sesuai instruksi Teddy Law.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh saksi Budi Asmono untuk memberikan user id dan password perusahaan PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada terdakwa Teddy Law untuk LPSE.
- Bahwa Saksi via telepon memberikan / memberitahukan user id dan password perusahaan PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Teddy Law
- Bahwa saksi diperintah oleh saksi Budi Asmono untuk menyiapkan profil perusahaan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebelum lelang pengadaan perusahaan tahun 2012
- Bahwa setelah PT. Kimia Farma Trading & Distribution dinyatakan sebagai pemenang lelang untu melaksanakan pengadaan alkes RSUD Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012 dibuat perjanjian antara PT. Kimia Farma dan PT. Mesarinda Abadi bahwa PT. Kimia Farma membeli barang dari PT. Mesarinda Abadi secara keseluruhan.
- Bahwa naskah perjanjian dibuat oleh saksi Budi Asmono kemudian saksi Budi Asmono memerintahkan saksi untuk mengetik perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perjanjian pembayaran antara PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan PT. Mesarinda Abadi karena saksi tidak pernah melihat kwitansi pembayaran dan saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengantaran alat-alat kesehatan.
- Bahwa semua dokumen-dokumen yang diperintahkan saksi Budi Asmono untuk dipersiapkan adalah atas nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang salinannya diberikan langsung diserahkan kepada Teddy Law di kantor PT. Mesarinda Abadi pada Desember 2012.
- Bahwa saksi ikut bersama saksi Budi Asmono untuk verifikasi berkas ke ULP di Pemko Binjai.

Halaman 87 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu verifikasi berkas ke ULP di Pemko Binjai saksi bertemu dengan saksi Suhardiwinata ;
- Bahwa terdakwa menelepon saksi memberitahukan PT. Kimia Farma sebagai pemenang lelang dan pada saat itu saksi Budi Asmono langsung memerintahkan saksi untuk membuat dokumen perjanjian selanjutnya saksi Budi Asmono menandatangani surat perjanjian yang telah dipersiapkan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi Teddy Law mengupload dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution tersebut setelah semua data sudah diberikan saksi kepada Teddy Law.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tanggapan Terdakwa keberatan ;

Saksi 15. VERONICA,

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Petan Daya Medika yang bergerak sebagai sub distributor PT. Mulya Husada untuk alat kesehatan.
- Bahwa perusahaan saksi PT. Petan Daya Medika tidak pernah mengikuti tender di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Teddy Law sebagai rekan bisnis, karena terdakwa adalah Direktur PT. Mesarinda Abadi ;
- Bahwa Terdakwa atas nama PT. Mesarinda Abadi memesan alat-alat kesehatan kepada PT. Petan Daya Medika ;
- Bahwa selanjutnya perusahaan saksi pernah menjual alat kesehatan untuk keperluan di RSUD Djoelham Tahun 2012 berupa :
 1. 1 unit CT Scan,
 2. 3 unit Ventilator,
 3. 6 unit Pasien Monitor,
 4. 4 unit Peralatan Mata,
 5. 6 unit ICU Bed,
 6. 1 unit operating Microscope,
 7. 1 unit universal Trial Frame Adjustable dan
 8. 1 unit processing film
- Bahwa saksi memiliki daftar harga alat kesehatan yang di dalamnya belum termasuk discount oleh karena discount untuk setiap barang berbeda beda dan bersifat situasional.
- Bahwa pada tahun 2012 saksi ditelepon saksi Teddy Law meminta daftar harga alkes diatas, setelah itu saksi Teddy Law membeli jenis alat kesehatan tersebut ;

Halaman 88 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang alkes yang dibeli terdakwa tersebut untuk keperluan di RSUD Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pengadaan barang di RSUD Djoelham.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang tender dan perusahaan saksi tidak pernah mengikuti tender RSUD Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa menelepon saksi agar saksi membantu membuat surat dukungan akan tetapi saksi menjawab bahwa perusahaan saksi tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat dukungan, sehingga saksi menghubungi PT. Mulya Husada untuk meminta dukungan yang dimaksudkan oleh terdakwa tersebut maka PT. Mulya Husada menerbitkan surat dukungan untuk PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
- Bahwa perusahaan saksi tidak berhubungan bisnis dengan PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
- Bahwa alat-alat kesehatan yang dipesan oleh terdakwa kemudian dipesan oleh saksi tidak langsung diantar ke RSUD Djoelham Kota Binjai, namun terlebih dulu diantar ke perusahaan saksi untuk diperiksa terlebih dahulu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CT Scan ketika sampai di RSUD Djoelham Kota Binjai tidak dapat dipergunakan karena kondisi ruangan tidak memadai, dimana dinding ruangan seharusnya dilapisi dengan timbal. Selain itu pasokan listrik juga belum mendukung.
- Bahwa untuk instalasi CT Scan seharusnya dilakukan oleh PT GE, namun pada saat itu karena situasi ruangan yang tidak memadai dan ketiadaan listrik maka tidak dilakukan uji coba.
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, operator alat CT Scan seharusnya disediakan oleh Rumah Sakit. Setelah semua fasilitas memadai, barulah perusahaan saksi dapat melatih operator untuk menjalankan alat.
- Bahwa saksi telah memperoleh pembayaran dari penjualan alat-alat kesehatan tersebut dari PT. Mesarinda Abadi (Teddy Law) sebanyak 4 kali pembayaran melalui transfer dengan perincian kerekening :
 1. Rekening No. 1060097036019 atas nama Veronica sebesar Rp. 1.078.112.287,- pada tanggal 27 November 2012;
 2. Rekening No. 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 6.311.013.139,- pada tanggal 4 Januari 2013;
 3. Rekening No. 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 800.207.000,- pada tanggal 31 Januari 2013;

Halaman 89 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekening No. 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 362.144.575,- pada tanggal 21 Februari 2013.

Total keseluruhan Rp. 8.551.476.901,-

- Bahwa pembayaran tersebut bercampur dengan pembayaran atas pembelian alkes lainnya yang tidak terkait dengan perkara Alkes RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012. Dan hutang yang masih belum dibayarkan oleh saksi Teddy Law kepada saksi sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,-.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa tidak mengetahui ;

Saksi 16. Dr. TENGKU AMRI FADLI, M.Kes,

- Bahwa pada tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur di RSUD Djoelham Kota Binjai alat kesehatan berupa CT Scan belum bisa dioperasikan karena belum adanya izin dari badan atom, tempat/fasilitas yang belum tersedia serta listrik tidak memadai.
- Bahwa saksi mengetahui alat tersebut sudah ada sejak tahun 2012 dimana pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur adalah dr. Mahim Siregar
- Bahwa pada tahun 2014 saksi ada mengajukan permohonan penambahan daya listrik pada PLN namun ditolak oleh PLN.
- Bahwa saksi mengetahui dari staff RSUD Djoelham pemenang tender alat-alat kesehatan adalah PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal Teddy Law sebagai distributor obat.
- Bahwa saksi juga mengenal saksi Veronica sebagai distributor alat-alat kesehatan.
- Bahwa saksi mengenal saksi Suhadiwinata sebagai ketua Pokja Barang dan Jasa, mengenal saksi dr. Mahim Siregar sebagai mantan direktur RSUD Djoelham Kota Binjai, mengenal Suryana Res sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan mengenal Terdakwa Cipta sebagai Ketua ULP Kota Binjai.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alat-alat kesehatan tersebut.
- Bahwa saksi ketika menjabat baik sebagai Kepala Dinas Kesehatan maupun sebagai Direktur RSUD Djoelham tidak mengetahui

Halaman 90 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pengadaan alat kesehatan RSUD Djoelham Kota Binjai tahun 2012.

- Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Direktur RSUD Djoelham Kota Binjai tidak melakukan proses pengecekan terhadap pengadaan Alkes tahun 2012 ini karena pada saat itu pengadaan alkes ini tidak ada masalah.
- Bahwa saksi tidak begitu paham mengenai pengurusan ijin pengadaan alat CT Scan maupun ijin untuk mengoperasikan alat tersebut.
- Bahwa menurut saksi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Direktur RSUD Djoelham mencakup di dalamnya mengenai pengadaan alat menurut APBD karena sebagai Kepala SKPD.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan tidak keberatan ;

Saksi 17. MOHAMMAD ALEX BUDIAWAN,

- Bahwa PT. Enseval Medika Prima tidak ada menjual alat kesehatan berupa SUPRAMAK BED ICU-CCU BED Electric kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution pada tahun 2012, namun PT. Enseval Medika Prima ada menjual SUPRAMAK BED ICU-CCU BED Electric sebanyak 6 unit kepada PT. Petan Daya Medika pada tahun 2012
- Bahwa PT. Petan Daya Medika membeli SUPRAMAK BED ICU-CCU BED Electric sebanyak 6 unit dengan total harga Rp.179.435.520 sudah termasuk ongkos kirim dan instalasi alat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice yang dibuat PT. Kimia Farma dan PT. Petan Daya Medika
- Bahwa PT. Enseval Mega Prima telah mengirim barang tersebut ke PT. Petan Daya Medika dengan kwitansi dibuat sama dengan invoice dan tidak ada digandakan.
- Bahwa PT. Enseval Mega Prima memberi diskon atas pembelian alat sebesar 30% kepada PT. Petan Daya Medika.
- Bahwa harga ICU Bed yang dijual PT. Enseval Mega Prima berkisar Rp.42.480.000,00 per unitnya (belum termasuk diskon).

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak tahu mengenai hal tersebut.

Saksi 18. AKIRA SAWAHATA,

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sebagai POA Director sejak 06 Desember 2017 sampai dengan 31 April 2018.

Halaman 91 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas saksi di PT. GE OPERATIONS INDONESIA tersebut adalah sebagai Direktur unit Business Alat Kesehatan yang bertugas memimpin penjualan dan operasi alat kesehatan PT. GE.
- Bahwa PT. GE tidak pernah menjual secara langsung alkes berupa CT Scan 16 Slices kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun menjualnya melalui PT. Mulya Husada Jaya sebagai Distributor dengan harga US\$310.000,- (diluar pajak)
- Bahwa PT. GE pernah memberikan surat dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution, namun pemberian surat dukungan tersebut atas permintaan PT. Mulya Husada Jaya.
- Bahwa saksi mengetahui CT. Scan 16 Slices yang dipesan oleh PT. Mulya Husada adalah untuk keperluan pengadaan Alat Kesehatan RSUD Djoelham Kota Binjai tahun 2012.
- Bahwa tidak ada diskon yang diberikan PT. GE untuk pembelian CT Scan 16 Slices tersebut dan harga tersebut sudah termasuk garansi dan instalansi pemasangan alat.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui hal tersebut.

Saksi 19. JUNAIDI,

- Bahwa dokumen yang ada berupa Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 Tanggal 29 Oktober 2012 ada menjual barang berupa Supramak Bed 73003 sebanyak 6 unit kepada PT. Petan Daya Medica dengan harga satuan Rp.42.480.000,00 sehingga total 6 unit Supramak Bed menjadi seharga Rp.254.880.000,00. Diskon 36 % sebesar Rp. 91.756.800,00 sehingga harga 6 unit Supramak Bed ditambah pajak 10% adalah Rp. 179.435.520,00.
- Bahwa Supramak Bed sebanyak 6 (enam) unit dikirim oleh PT. Enseval Putra Megatrading ke alamat PT. Petan Daya Medica sekitar awal bulan November 2012.
- Bahwa alat Supramak Bed 73003 diproduksi PT. Mega Andalan Kalasan. Yang menjadi marketing untuk alat ini adalah PT. Enseval Medika Prima, sedangkan untuk pembayaran dan distribusinya PT. Enseval Medika Prima menyerahkan kepada PT. Enseval Putra Megatrading, makanya faktur penjualan diterbitkan oleh PT. Enseval Putra Megatrading.
- Bahwa PT. Enseval Putra Megatrading. Tbk tidak ada memberikan surat dukungan serta tidak mengetahui mengenai surat dukungan untuk pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr. R.M. Djoelham yang bersumber

Halaman 92 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dana APBN TA. 2012. PT. Enseval Putra Megatrading. Tbk tidak bisa mengeluarkan surat dukungan karena yang bisa mengeluarkan surat dukungan adalah principal atau pabrian seperti PT. Mega Andalan Kalasan.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui hal tersebut.

Saksi 20. HERI WINARNO,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Medan dari tahun 2017.
- Bahwa ada pencairan dana sebanyak dua kali, yang pertama tanggal 8 nopember 2012 sebesar Rp. 2.767.462.500,00 dan pencairan dana yang kedua tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 11.069.850.000,00.
- Bahwa mekanisme pencairan dana adalah:
 1. Rekanan atau pihak ke-3 dalam hal ini PT. Kimia Farma Trading & Distribution, mengadakan tagihan pada satuan kerja (PPK)
 2. Satuan kerja (PPK) meneliti dokumen data dan mendukung pengajuan tagihan tersebut.
 3. PPK atas dasar SSP tagihan faktur pajak tersebut menerbitkan surat permintaan pembayaran (SSP) dengan dilampiri dokumen dan menyajikan ke PPSM
 4. PPSM meneliti dan menguji SSP yang diajukan oleh PPK dan menerbitkan SPM
 5. PPK melalui petugas pengantar SPM dilengkapi kartu identitas pengantar SPM mengajukan SPM ke KPDN setempat
 6. Atas dasar SPM tersebut KPPN menerbitkan SP2D
 7. Setelah kedua SP2D terbit, dana tersebut telah diterima oleh Pt. Kimia Farma karena tidak ada retur dari Bank Operational
 8. Yang bertanggungjawab atas kebenaran materil dari proses pembayaran tersebut adalah KPA/PA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dari Satker yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui hal tersebut.

Saksi 21. Zarwaini,

- Bahwa Jabatan saksi dalam proyek Pengadaan Alkes di RSUD Dr. R.M. Djoelham adalah sebagai ketua merangkap Anggota Panitia

Halaman 93 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa. Pekerjaan saksi sebagai Ketua adalah untuk menerima barang, dengan cara mendata barang tersebut dan di cek spesifikasi dari barang tersebut, apabila barang dalam keadaan dipacking maka saksi buka untuk dilakukan pengecekan, kalau ada ditemukan kerusakan pada barang maka akan dilakukan komplain untuk minta diganti, namun dalam proyek alkes ini tidak ada ditemukan barang dalam keadaan rusak atau cacat. kemudiansetelah diterima dan dicek spesifikasi maka barang akan dimasukkan ke gudang untuk disimpan dan setelah itu pengurus baranglah yang akan mendistribusikan alkes tersebut langsung kepada user dilingkungan RSUD Djoelham, misalnya ada barang ICU maka langsung diantarkan langsung ke ruangan yang bersangkutan.

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan Alkes RSUD Djoelham tahun 2012 saksi hanya bertugas menjadi penerima/pemeriksa barang alkes.
- Bahwa saksi pernah menerima barang-barang Alkes untuk keperluan di RSUD Djoelham tahun 2012.
- Bahwa saksi menerima barang-barang Alkes tersebut diterimanya dari rekanan pemenang lelang yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
- Bahwa barang yang diterima sebanyak 15 item, diantaranya meja operasi, lampu operasi, tempat tidur, ventilator, CT Scan, dan katarak set.
- Bahwa adapun barang-barang yang diantar oleh pemenang lelang yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution di cek/diperiksa terlebih dahulu masing-masing dan sesuai dengan dokumen, kemudian meneliti spesifikasi barang serta memastikan alat-alat kesehatan diterima dalam keadaan baik.
- Bahwa saksi menerima alkes berupa CT Scan 16 Slices pada tahun 2012 meskipun pada saat itu belum tersedia ruangan untuk CT Scan adalah karena surat pernyataan yang di tandatangani oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, Direktur RSUD Djoelham, dan PPK yang menyatakan bahwa CT Scan 16 Slice akan diuji fungsi setelah adanya ruangan dan listrik yang memadai.
- Bahwa setelah melakukan tugas menerima dan memeriksa kelengkapan Alat-alat Kesehatan tersebut saksi tidak ada melapor kepada Direktur RSUD Djoelham yang pada saat itu dijabat oleh dr. Mahim Siregar.
- Bahwa pemasangan instalasi CT Scan 16 Slicedilakukan oleh PT. GE Operation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh panitia /Pemeriksa Barang/Jasa, Direktur RSUD Djoelhamdan PPK pengadaan ini.
- Bahwa pada saat penyerahan Alkes pada tahun 2012 yang menjadi Direktur RSUD Djoelham adalah dr. Mahim M.S. Siregar dan yang menjadi PPK adalah Suryana Res.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui hal tersebut.

Saksi 22. YULIARDI, SKM,

- Bahwa pada Tahun 2012 RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai ada mengadakan pengadaan Alkes yang bersumber dari dana APBN TA.2012.
- Bahwa saksi tidak tahu nilai pagu dan kontrak kegiatan tersebut dan keterkaitan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai sekretaris merangkap panitia penerima/pemeriksa barang/jasa pada RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai TA.2012 .
- Bahwa tugas saksi selaku sekretaris/anggota panitia penerima/pemeriksa barang/jasa pada RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai TA.2012 adalah menerima dan memeriksa barang/jasa yang masuk ke RSUD Djoelham kota Binjai sesuai dengan dokumen Kontrak.
- Bahwa alat-alat kesehatan yang saksi terima dan periksa pada tahun 2012 sejumlah 15 unit alkes.
- Bahwa dari 13 unit barang untuk kamar operasi dari keseluruhan sudah sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses tender dan tidak mengetahui susunan panitianya.
- Bahwa saksi disuruh oleh Ketua Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa pada tahun 2012 Zarwaini untuk menerima saja dahulu semua barang-barang yang datang ke RSUD Djoelham demi kepentingan pembayaran.
- Bahwa barang-barang alkes yang dikirim ke RSUD Djoelham Kota Binjai di terima pada hari yang berbeda-beda dan keseluruhannya telah diterima pada tanggal 3 Desember 2012.
- Bahwa barang diperiksa sesuai dengan yang tertulis di dalam dokumen kontrak.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui hal tersebut.

Saksi 23. SYAMSUDDIN,

Halaman 95 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012 adalah :
 1. Melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening bendahara baik pengeluaran melalui UP maupun LS;
 2. Menerima, menyetor/membayar dan melaporkan seluruh penerimaan kas dari negara.
- Bahwa saksi mengurus serta membuat laporan pengeluaran dana pembayaran Pengadaan Alkes pada RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 ke dalam buku kas sebanyak dua kali yaitu bulan November 2012 dan Desember 2012.
- Bahwa pagu anggaran pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN T.A 2012 Rp. 14.000.000.000,-.
- Bahwa proses pembayaran meliputi dua tahap, yaitu:
 1. Tahap 1 untuk uang muka 20% dengan syarat melampirkan permohonan pembayaran, rincian peruntukan dana, faktur pajak, keterangan Bank, dan jaminan uang muka.
 2. Tahap 2 untuk pelunasan 100% di akhir tahun 2012 dengan syarat melampirkan permohonan pembayaran, faktur pajak, berita acara serah terima barang, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang dan keterangan Bank
- Bahwa uang muka dibayarkan atas nama PT. Kimia Farma karena merupakan pemenang lelang pengadaan Alkes RSUD Djoelham.
- Bahwa PT. Kimia Farma Trading & Distribution yaitu Pak Budi Asmono yang menyerahkan syarat pencairan uang muka sebesar 20%.
- Bahwa salah satu syarat pencairan dana adalah harus dilengkapi dokumen kontrak maka saksi memperoleh dokumen tersebut dari Cipta, S.Sos.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Direktur RSUD Djoelham dr. Mahim M.S Siregar untuk mengambil salinan kontrak kepada Cipta, S.Sos selaku Ketua ULP.
- Bahwa proses pembayaran harus dibayarkan dengan persetujuan Direktur RSUD Djoelham yaitu dr. Mahim M.S. Siregar berupa disposisi.
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang merupakan salah satu syarat sah untuk menerbitkan SPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu bekerja bersama-sama dengan Sukirno dalam pengelolaan SPM.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Saksi 24. Dr. MAHANIARI MANALU, M.Kes,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur tahun 2014 menggantikan dr. Thamrin Tarigan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat serta dimana disimpan dokumen-dokumen terkait pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Djoelham tahun 2012.
- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai Direktur RSUD Djoelham adalah dr. Mahim M.S. Siregar
- Bahwa saksi kenal dengan dr. Mahim karena sesama dokter.
- Bahwa alat kesehatan yang diadakan pada tahun 2012 tersebut sudah difungsikan/dipergunakan pada saat saksi menjadi Direktur. Namun untuk CT Scan sejak tim dari BATAN turun ke RSUD Djoelham ternyata kami belum memiliki sertifikat, maka CT Scan dilarang untuk digunakan.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi 25. SUNARDI. ST,

- Bahwa untuk saat ini saksi sebagai Direktur PT. Mulya Husada Jaya yang bergerak di bidang alat kesehatan baik untuk rumah sakit baik swasta maupun Negeri ataupun Dokter Pribadi sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebagai direktur, tugas saksi promosi dan menjual serta menagih pembayaran alat-alat kesehatan, dan status perusahaan saksi adalah sebagai distributor.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan alat kesehatan pada RSUD RS. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN T.A 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- setelah ada permintaan dukungan dari Perusahaan/rekanan yang ingin mengikuti lelang perusahaan tersebut antara lain :
 - a. CV. Marluga Artha Mulia
 - b. PT. Graha Mandiri Sarana Husada
 - c. PT. Kimia Farma Trading & Distribution
 - d. CV. Geris Sarana Medilab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dukungan tersebut dibuat oleh PT. GE Operation karena PT. Mulya Husada merupakan authorized dealer PT. GE Operation.
- Bahwa surat dukungan dibuat oleh PT. GE Operation karena tenaga ahli disiapkan oleh PT. GE Operation.
- Bahwa surat dukungan dimintakan sebelum lelang untuk memenuhi persyaratan administrasi pelelangan tersebut.
- Bahwa PT. Petan Daya tidak ada meminta dukungan untuk perusahaannya.
- Bahwa yang meminta surat dukungan ke PT. Mulya Husada adalah PT. Petan Daya Medika sebagai sub distributor resmi untuk daerah Sumatera Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan PT. Petan Daya dengan CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab, PT. Graha Mandiri Sarana Husada dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
- Bahwa PT. Kimia Farma tidak pernah meminta surat dukungan ke PT. Mulya Husada karena bukan merupakan sub distributor PT. Mulya Husada.
- Bahwa jika di daerah yang bersangkutan tidak ada sub distributor, maka Perusahaan yang berada di daerah tersebut dapat meminta surat dukungan langsung ke PT. Mulya Husada, namun oleh karena daerah sumatera utara PT. Mulya Husada memiliki sub distributor yaitu PT. Petan Daya Medika makan surat dukungan dan pembelian alat kesehatan harus melalui PT. Petan Daya Medika.
- Bahwa surat dukungan dipergunakan untuk pembelian alkes berupa CT Scan 16 Slices seharga Rp. 4.000.000.000,- sudah termasuk pajak, diskon barang, tenaga ahli dan biaya install pemasangan.
- Bahwa perusahaan saksi pernah menyalurkan CT Scan 16 Slice ke RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012.
- Bahwa PT. Mulya Husada tidak pernah langsung menjual CT. Scan 16 Slice langsung ke RSUD Djoelham Kota Binjai namun PT. Mulya Husada menjual ke PT. Petan Daya Medika selaku Sub Distributor area Sumatera Utara.
- Bahwa PT. Mulya Husada ada memberikan daftar harga ke PT. Petan Daya Medika dan menjual CT Scan dengan diskon 40% yang kemudian dibayarkan oleh PT. Petan Daya Medika sebanyak dua kali secara tunai.
- Bahwa CT Scan 16 Slice untuk digunakan di RSUD Djoelham Kota Binjai tidak langsung dipasang pada saat itu juga karena ruangan dan listrik belum memadai sehingga CT Scan disimpan di gudang RSUD Djoelham Kota Binjai.

Halaman 98 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Engineer dari PT. Mulya Husada yang menginstall CT Scan tersebut setelah ruangan dan listrik telah memadai pada tahun 2013.
- Bahwa PT. Mulya Husada membeli CT. Scan dari PT. GE Operation seharga sekitar Rp. 4.090.909.091,- yang harga tersebut termasuk peralatan pendukung lain.
- Bahwa setelah PT. Mulya Husada menjual CT. Scan 16 Slices tersebut kepada PT. Petan Daya Medika maka untuk mengurangi atau menambahi harga merupakan kewenangan dari PT. Petan Daya Medika sesuai dengan biaya operasional PT. Petan Daya Medika.
- Bahwa secara etika berbisnis maka PT. Petan Daya selaku sub distributor tidak boleh menjual CT Scan tersebut tersebut diatas daftar harga / pricelist PT. Mulya Husada.
- Bahwa PT. Mulya Husada menjual CT Scan 16 Slice tersebut seharga Rp.4.090.000.000,- kepada PT. Petan Daya Medika.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kontrak pengadaan Alat Kesehatan RSUD Djoelham tahun 2012.
- Bahwa price list untuk CT Scan yang dibuat oleh PT. Mulya Husada adalah Rp.7.800.000.000,- dan di dalam daftar harga tidak terdapat diskon.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, tidak keberatan ;

Saksi 26. Dr. MAHIM M.S SIREGAR,

- Bahwa saksi sebagai Direktur di RSUD Djoelham Kota Binjai dari bulan April 2012 sampai dengan Desember 2012
- Bahwa saksi pensiun pada awal tahun 2013 dengan jabatan terakhir Direktur RSUD Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pejabat pengadaan dana Alkes RSUD Dr.R.M. Djoelham TA 2012 yang saksi ingat adalah : PPK yaitu saksi Suryana Res.
- Bahwa anggaran pengadaan Alkes ini sudah turun pada bulan Juli tahun 2012.
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Walikota Binjai untuk mengangkat pengurus untuk menjalankan proyek tersebut seperti PPK, Bendahara, dan Panitia Penerima Barang, maka saksi membuat SK penunjukan Pejabat Pengadaan Alkes RSUD Djoelham tahun 2012.
- Bahwa panitia lelang dibentuk oleh Walikota Binjai,
- Bahwa yang menyusun HPS adalah saksi Suryana Res selaku PPK, dan tidak perlu meminta ijin kepada KPA.
- Bahwa dokumen HPS pernah diperlihatkan saksi Suryana Res selaku PPK kepada saksi .

Halaman 99 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap pengguna anggaran adalah harus ada tertib administrasi dan keuangan, harus tertulis dan jelas. Pengawasan dilakukan tiga bulan sekali dan dilaporkan.
- Bahwa untuk melakukan tugas survey tentang harga untuk penyusunan HPS merupakan tanggungjawab dari PPK.
- Bahwa pengadaan alkes yang dibutuhkan didalam pengadaan ini berdasarkan kebutuhan dan permintaan dokter setempat yang bertugas di RSUD Djoelham Kota Binjai pada saat itu.
- Bahwa terdapat 15 unit dalam pengadaan Alkes tahun 2012 diantaranya adalah operating table, lampu operasi, ICU Bed, Pasien Monitor, Ventilator, Syringe dan Infuse, Peralatan untuk mata seperti katarak set, CT Scan, dan automatic processing film.
- Bahwa yang membuat perencanaan anggaran untuk Pengadaan Alkes adalah Direktur RSUD Djoelham tahun 2011 sebelum saksi menjabat.
- Bahwa jika anggaran dan list barang telah ditentukan sebelumnya oleh pejabat lama maka saksi selaku Direktur RSUD Djoelham yang baru tidak dapat menolak barang alkes yang telah ada di list, dalam hal ini seperti CT Scan meskipun ruangan dan listrik belum memadai pada saat itu.
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen permohonan pencairan / pembayaran .
- Bahwa saksi Drs, Budi Asmono Kepala Cabang PT. Kimia Farma pernah datang ke kantor saksi untuk menandatangani dokumen kontrak.
- Bahwa barang telah diterima dengan baik dan sudah dibayar secara lunas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat dalam mengangkat PPK.
- Bahwa saksi ada menandatangani berita acara yang mengatakan bahwa CT Scan tidak dapat diuji fungsi karena pada saat itu tidak ada ruangan untuk mengoperasikan CT Scan tersebut.

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa Teddy atas keterangan saksi, bahwa Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 27. TEDDY LAW Als TEDDY:

- Bahwa saksi memiliki perusahaan yaitu PT. Mesarinda Abadi yang bergerak di alat-alat kesehatan dan obat-obatan dimana terdakwa menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa benar saksi/PT. Mesarinda Abadi menjual alat-alat kesehatan kepada PT. Kimia Farma untuk pengadaan Alkes di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada bulan September 2012 saksi Budi Asmono selaku Kepala Cabang PT. Kimia Farma mendatangi terdakwa menanyakan dengan spesifikasi barang apakah barang tersebut ada dijual perusahaan Terdakwa, maka mengatakan pada saksi Budi Asmono, nanti dicarikan barangnya.

Halaman 100 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar spesifikasi barang yang diminta saksi Budi Asmono setelah dicari Terdakwa ternyata ada dijual oleh PT Petan Daya Medika dan PT. Mitra Medika.
- Bahwa benar saksi memesan barang tersebut untuk keperluan PT Kimia Farma dengan cara Terdakwa menaikkan harga ;
- Bahwa saksi menaikkan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menginformasikan bahwa ada proyek pengadaan barang di RSUD Djoelham kepada saksi saksi Budi Asmono selaku staff PT. Kimia Farma ;
- Bahwa tidak benar saksi memasukkan profil penawaran di LPSE untuk mengikuti penawaran RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012.
- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah mengajukan penawaran terkait pelelangan tahun 2012 karena saksi tidak tahu ada pelelangan.
- Bahwa saksi tidak pernah menyiapkan dokumen untuk PT. Kimia Farma terkait dengan pelelangan tahun 2012.
- Bahwa benar saksi pernah menjalin kerjasama dengan PT Kimia Farma tentang distribusi obat-obatan.
- Bahwa benar sebelum Budi Asmono menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Kimia Farma, bahwa saksi telah mengenal Muh.Yusuf karena kerjasama distribusi obat-obatan.
- Bahwa benar PT Kimia Farma meminta surat dukungan kepada saksi, maka selanjutnya saksi sampaikan permintaan tersebut kepada Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medika karena Terdakwa memiliki hubungan bisnis dengan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medika.
- Bahwa saksi ada memesan barang ke PT. Petan Daya Medika setelah ada kontrak dengan PT. Kimia Farma pada bulan Oktober tahun 2012.
- Bahwa benar Terdakwa semua barang yang dipesan adalah atas nama PT. Kimia Farma untuk pengadaan alkes di RSUD Djoelham tahun 2012.
- Bahwa tidak benar perjanjian antara saksi dengan saksi Budi Asmono / PT. Kimia Farma yang menyebutkan bahwa saksi meminjam nama PT. Kimia Farma dengan memberikan komisi sebesar 6% dari nilai kontrak ;
- Bahwa setelah Budi Asmono memesan ke terdakwa barang-barang alkes yang dibutuhkan, saksi baru mendapatkan pembayaran setelah barang dikirim pada bulan Desember 2012.
- Bahwa setelah PT. Kimia Farma membayar kepada perusahaan saksi yaitu PT. Mesarinda Abadi , barulah membayarkannya kepada PT. Petan Daya Medika.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ke PT. Mitra Medika satu kali namun tapi pembayaran kepada PT. Petan Daya Medika berapa kali terdakwa lupa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi dr. Mahim MS. Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Halaman 101 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar ada pertemuan disalah satu cafe antara saksi dengan saksi Cipta, saksi Suryana, saksi Veronika dan saksi Suhadiwinata di Jl. Dr. Mansyur

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi, terutama bahwa benar tidak ada pertemuan di sebuah cafe di jalan DR. Mansyur antara saksi, saksi Suhadiwinata, saksi Cipta, saksi Veronica dan terdakwa ;

Saksi 28. Drs. SURYANA RES,

- Bahwa saksi sebagai KPA diangkat oleh Direktur RSUD Djoelham Kota Binjai / saksi dr. Mahim M.S Siregar untuk pengadaan Alkes tahun 2012
- Bahwa tupoksi saksi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menandatangani Kontrak
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/Jasa.
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa saksi hanya memiliki Surat Keterangan pernah mengikuti tes Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pengadaan Alkes tahun 2012 terdapat 15 item Alat-alat kesehatan yang diadakan.
- Bahwa perencanaan Pengadaan Alkes RSUD Djoelham tahun 2012 dibuat pada tahun 2011 dimana pada saat itu saksi belum diangkat sebagai PPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perencanaan pengadaan alkes RSUD Djoelham Kota Binjai yang dibuat pada tahun 2011.

Halaman 102 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat HPS untuk pengadaan alat Kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai tahun 2012 yang berasal dari dana TP APBN tersebut. Saksi menyusun HPS dengan cara mencari tahu harga alat kesehatan tersebut, kebetulan pada saat itu saksi ada keperluan keluarga ke Jakarta lalu saksi sekalian ke Glodok di Jl. Pramuka dan disana saksi mendapatkan brosur alat-alat kesehatan tersebut namun nama toko saksi lupa yang pasti ada 3 toko saksi kunjungi, selanjutnya dari brosur itu saksi membuat HPS dengan menambahkan keuntungan sekitar 13 % dan pajak 11,5 % dari harga yang tercantum dalam brosur tersebut.
- Bahwa saksi tidak cek harga ke perusahaan distributor alkes atau Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan hanya berdasarkan brosur yang ada.
- Bahwa HPS ditandatangani oleh saksi dan diketahui oleh KPA / saksi dr. Mahim Siregar, kemudiansetelah HPS dibuat lalu dibuatkan rancangan kontrak.
- Bahwa yang menerima hasil pekerjaan adalah panitia penerima barang dan sebagai PPK saksi wajib menyelesaikan pembayaran.
- Bahwa Laporan hasil pekerjaan pengadaan barang dilaporkan saksi kepada saksi dr. Mahim Siregar selaku KPA.
- Bahwa pengarsipan dokumen merupakan tanggungjawab saksi.
- Bahwa penetapan pemenang lelang pengadaan Alkes RSUD tahun 2012 di bulan September 2012.
- Bahwa penandatanganan kontrak oleh Kepala Cabang PT. Kimia Farma / saksi Budi Asmono dan saksi selaku PPK dilakukan dihadapan KPA / saksi dr. Mahim Siregar ;
- Bahwa barang-barang alkes yang datang dari PT. Kimia Farma sesuai dengan kontrak.
- Bahwa setelah selesai diadakan pengadaan barang alkes di RSUD Djoelham Kota Binjai tahun 2012, saksi langsung melaporkan ke KPA saksi dr. Mahim Siregar bahwa CT Scan belum bisa dioperasikan karena masalah ketiadaan listrik dan ruangan,lalu KPA mengatakan "oke dan penambahan listrik sedang diajukan ke PLN demikian juga perihal ruangan sedang diajukan untuk pembangunanya.
- Bahwa tidak ada intervensi dari KPA untuk membuat harga barang, dan bukan tugas KPA untuk meneliti harga yang telah ditetapkan
- Bahwa tidak benar ada pertemuan di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansyur pada malam hari antara saksi dengan saksi Suhadiwinata, saksi Cipta, Terdakwa Teddy Law dan saksi Veronica.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi, terutama bahwa benar tidak ada pertemuan di sebuah cafe di Jalan DR. Mansyur antara saksi, saksi Suhadiwinata, saksi Cipta, saksi Veronica dan terdakwa ;

Halaman 103 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 29. SUHADIWINATA, S.Sos,

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 ;
- Bahwa komposisi Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai alkes Rumah Sakit Dr. RM. Djoelham Kota Binjai TA. 2012 yang bersumber dari APBN TA 2012 :

Ketua	: SUHADIWINATA, S.Sos / saksi
Anggota	: Arfian, SE.AK.MM
	Purnama Raya Siregar, S.Sos
	Heppiani Dahlia, SE.Msi.
- Bahwa benar saksi telah melakukan pelaksanaan lelang terhadap pengadaan alkes RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 setelah mendapat disposisi dari Kepala ULP pada bulan September 2012 sesuai dengan tahapan lelang secara garis besar adalah pengumuman pelelangan umum, upload dokumen penawaran, sistem penawaran melalui LPSE secara elektronik.
- Bahwa benar mekanisme pelelangan untuk pokja adalah kepada saksi diberi user id dan Password untuk masuk ke portal LPSE kemudian saksi membuat pengumuman jadwal pelelangan umum.
- Bahwa yang memasukkan penawaran di LPSE, yaitu PT. Kimia Farma, CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab, dan CV. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa yang mendaftar untuk pelelangan sebanyak 49 perusahaan namun hanya 4 perusahaan yang mengupload berkas.
- Bahwa saksi Teddy Law diperkenalkan oleh saksi Cipta kepada saksi dalam suatu pertemuan sebelum pelaksanaan pelelangan, bahwa saksi Cipta mengatakan Teddy Law sebagai pemilik paket pengadaan alkes RSUD Djoelham Kota Binjai sebagai rekanan.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansyur pada malam hari ada Terdakwa dan saksi, saksi Teddy Law, saksi Veronika, saksi Suryana Res dimana terdakwa Cipta mengatakan kepada saksi bahwa pemilik paket pengadaan alkes di RSUD Djoelham Kota Binjaipada Tahun 2012 adalah Pak Teddy Law lalu berdasarkan kesepakatan saksi mengiyakan saja perkataan terdakwa Cipta tersebut.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan tersebut, perusahaan apapun yang terpilih sebagai pemenang lelang, tetap saja Pak Teddy Law yang akan menjalankan proyek pengadaan Alkes di RSUD Djoelham Kota Binjai tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan pada saat itu adalah perusahaan yang akan dimenangkan serta perusahaan pendamping masih akan dicari terlebih dahulu.
- Bahwa bukan saksi yang menginisiasi pertemuan di DR. Mansyur tersebut akan tetapi pertemuan tersebut atas inisiatif terdakwa Cipta selaku kepala ULP dengan cara saksi diajak oleh terdakwa Cipta kemudian dijemput untuk pergi ke DR. Mansyur salah satu cafe disekitar itu dengan menumpang menaiki mobil saksi Cipta.
- Bahwa di Cafe tempat pertemuan tersebut telah menunggu saksi Teddy Law dan saksi Veronica, sedangkan saksi Suryana Res datang belakangan setelah saksi dan terdakwa Cipta sudah berada di Cafe tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan pertemuan di Jl. Dr. Mansyur untuk mengatur dan mengarahkan pemenang paket Pengadaan alkes RSUD Djoleham ;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa Cipta untuk membantu saksi Teddy Law mendapatkan proyek /paket tersebut karena pada saat itu saksi sebagai Ketua Pokja dan memiliki akses untuk itu. Pada saat itu saksi mengiyakan karena terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa Cipta.
- Bahwa pada pertemuan itu saksi Cipta mengatakan pada saksi : "Ya bantulah Pak Teddy", lalu ketika itu saksi Teddy Law mengatakan : "Iyalah saya yang memegang pelelangan, nanti diusahakan cari perusahaan siapa yang menang dan kalah" kepada saksi.
- Bahwa ada kesepakatan 4 perusahaan yang mengajukan penawaran, namun pada saat itu belum ditentukan perusahaan mana dan siapa yang akan dimenangkan karena menurut Teddy Law masih akan dicari terlebih dahulu.
- Bahwa pertemuan hanya sekali dan jarak antara pertemuan tersebut dengan lelang adalah sekitar satu bulan.
- Bahwa semua pengaturan lelang diatur oleh saksi Teddy Law,
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendapatkan ke-4 profil perusahaan yang akan ikut tender berikut juga kelengkapan berkasnya diperoleh saksi dalam bentuk Hard Copy karena Soft Copy telah diupload ke website LPSE dari terdakwa Cipta dan saksi Teddy Law di kantor ULP kota Binjai.
- Bahwa sebelum pengumuman pemenang lelang diumumkan, bahwa saksi Teddy Law mendatangi saksi dan mengatakan "ini PT. Kimia Farma sebagai perusahaan yang jadi pemenang lelang ;
- Bahwa pemilihan/menentukan pemenang lelang hanya berdasarkan keputusan saksi sendiri, tidak ada campur tangan panitia Pokja lainnya.
- Bahwa setelah dipilih pemenang lelang, saksi menyampaikan surat terkait penyelesaian pelelangan ke PPK.

Halaman 105 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Cipta pernah bertanya kepada saksi mengenai perkembangan pelelangan.
- Bahwa seleksi pemilihan pemenang lelang tetap dilaksanakan namun hal tersebut hanya formal saja karena pemenang lelang sudah ditentukan sebelumnya.
- Bahwa didalam pengadaan ini ada kata sandi yaitu : "pengantin" yang dimaksudkan sebagai kode untuk perusahaan yang akan dimenangkan.
- Bahwa perusahaan yang mengajukan pelelangan diwajibkan menyediakan surat dukungan dari berbagai perusahaan sebagai persyaratan administrasi.
- Bahwa setelah saksi menyelesaikan pelelangan ini maka pada tahun 2013 saksi diangkat menjadi Kepala Bidang (KABID)
- Bahwa saksi tidak ada dipengaruhi oleh KPA, karena sebelumnya saksi belum kenal dengan saksi dr. Mahim Siregar selaku KPA ;
- Bahwa saksi tidak ada di beri atau menerima imbalan berupa uang untuk mengatur proyek pengadaan alkes ini.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Budi Asmono/PT Kimia Farma untuk pembuktian kualifikasi, namun pada saat itu saksi Teddy Law tidak ada ikut.

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolaknya, yaitu:

1. Bahwa tidak benar ada pertemuan antara terdakwa dengan saksi dan saksi Teddy Law, saksi Veronika, saksi Cipta dan saksi Suryana Res.
2. Bahwa tidak benar terdakwa menyerahkan shof copy dan user id perusahaan peserta lelang kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012 dalam hal pelaksanaan sampai dengan temuan ada kerugian negara telah didengar keterangan dan pendapat Ahli ;

Menimbang, bahwa curriculum vitae dan merupakan narasi/pendapat ahli tersebut sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan di hadapan Penyidik dan selengkapny terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah pada pokoknya berpendapat dan menerangkan sebagai berikut :

Ahli 1. AHMAD FERI TANJUNG, SH, MM, Mkn.CD,

- Bahwa pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai bersumber dari dana TP APBN T.A 2012 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah),-
- Bahwa dasar aturan dan ketentuan yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2012 adalah Peraturan Presiden

Halaman 106 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya.

- Bahwa prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres no. 54 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yaitu semua pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa, dengan sumber dana APBN dan/atau APBD, berpedoman kepada Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya.
- Bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang harus dilakukan oleh ULP dan Pokja dengan mekanisme LPSE berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 yaitu Unit organisasi K/L/D/I yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, yang dilaksanakan melalui LPSE.
- Bahwa LPSE sebagai Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, apabila belum ada unit kerja LPSE di K/L/D/I dapat pada LPSE terdekat.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8,9 dan 10, tugas dan kewenangan dari PA/KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
Pasal 8

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat

Halaman 107 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam hal diperlukan, PA dapat:

- menetapkan tim teknis; dan/atau
- menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Pasal 9

- PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
- PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Pasal 10

- (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
 - (2) dst.....
 - (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.
 - (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 17, 80, tugas dan tanggung jawab POKJA, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 11, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak.
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - menandatangani Kontrak;
 - melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;



- h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- j) Dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - mengusulkan kepada PA/KPA:
 - perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - menetapkan tim pendukung;
 - menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1, dan 19, Rekanan selaku penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c) memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
 - i) khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
 - j) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - k) sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
 - l) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - m) tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - n) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - o) menandatangani Pakta Integritas.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 11, salah satu Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Bahwa Sesuai dengan Pasal 66, HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Sesuai dengan Pasal 66 harus survey. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 110 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 66, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
 - Bahwa Sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Secara umum untuk melakukan survey dari pabrikan/distributor dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bahwa HPS bersumber dari harga yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan dilakukan lebih dari satu sumber untuk dijadikan HPS dan harga tersebut benar-benar merupakan harga pasar.
 - Bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan PPK bertugas untuk menyiapkan rancangan kontrak dan PPK yang bertanggungjawab kepada isi kontrak dan jalannya kontrak pihak lain dilarang untuk melakukan hal-hal yang bukan merupakan tugas dan tanggungjawabnya.
 - Bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan orang yang berhak dan mempunyai kapasitas penandatanganan kontrak adalah orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan dan dilarang mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa Spesialis sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
 - Bahwa sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 pasal 17 (2), tugas pokok dan kewenangan ULP / Pejabat Pengadaan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- b. Menetapkan dokumen pengadaan.
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. Khusus untuk ULP :
 - (1) Menjawab sanggahan;
 - (2) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); atau.
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
 - (3) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
 - (4) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa.
 - (5) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP.
- Bahwa kriteria untuk peserta lelang yang wajib dimasukkan oleh Pokja dalam melaksanakan Pengadaan barang berupa Alat Kesehatan secara LPSE berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 adalah melaksakanan prinsip – prinsip pengadaan dan Etika pengadaan, persyaratan penyedia sesuai dengan Pasal 19,20 dan 21 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Bahwa syarat yang wajib diteliti dan diperiksa oleh Pokja dalam melaksanakan Pengadaan secara LPSE berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 adalah menjalankan sesuai dengan Pasal 14, 15, 16 , 17, 106, 107, dan 109 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Halaman 112 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pokja Pengadaan Barang ULP / PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan yang diterima dan sesuai dengan Lampiran II B angka 1. huruf g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam Evaluasi Kualifikasi yang perlu diperhatikan adalah :
 1. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada;
 2. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 3. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan dokumen pengadaan;
 4. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
 5. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi;
 6. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal;
 7. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran.
- Bahwa apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi maka gugur ditahapan evaluasi tersebut dan jika tidak memenuhi syarat maka pelelangan ini gagal.
- Bahwa ketua pokja tidak dibenarkan melakukan tahapan proses pelelangan seorang diri tanpa melibatkan sekretaris dan anggota pokja lainnya termasuk melakukan evaluasi dan memeriksa dokumen penawaran dan dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus menjalankan tata nilai pengadaan. Pada Kelompok Kerja ULP (POKJA) semua mempunyai hak yang sama, hanya pembagian tugas membuat ada Ketua, Sekretaris dan anggota. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5,6,14,15,16, dan 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Bahwa semua anggota POKJA berhak mendapatkan user ID, dan hanya pembagian tugas yang membuat perbedaan antar POKJA, yaitu : Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- Pembuktian Kualifikasi sebelum diusulkan sebagai penetapan calon pemenang Sesuai dengan Lampiran II B angka 1. huruf g Peraturan

Halaman 113 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam Evaluasi Kualifikasi yang perlu diperhatikan adalah :

1. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada;
 2. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 3. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan dokumen pengadaan;
 4. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
 5. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi;
 6. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal;
 7. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran
- Sesuai dengan tugas POKJA Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, yaitu melakukan evaluasi harga, unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting; evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: (1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP;(2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS;Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.
 - Bahwa kepala ULP, ketua pokja, PPK, KPA tidak dibenarkan bertemu dengan calon rekanan atau rekanan atau para pihak yang terafiliasi dalam kegiatan suatu pengadaan mulai dari tahap pelelangan sampai dengan penetapan pemenang pelaksana kegiatan. Bila hal tersebut dilanggar maka hal tersebut melanggar Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Prinsip-prinsip dan Etika pengadaan.
 - Bila ditemukan perusahaan yang alamatnya tidak ditemukan namun oleh Pokja barang ditetapkan sebagai pemenang padahal alamatnya fiktif maka hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, verifikasi dan klarifikasi terhadap penyedia dilakukan kepada calon penyedia yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan sesuai dengan Pasal 83 apabila dalam evaluasi penawaran

Halaman 114 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat maka pelelangan gagal.

- Bahwa panitia ULP dan PPK harus menjaga independensi saat melakukan proses pelelangan dan penyusunan HPS, dan PPK, ULP dan Calon penyedia dilarang melakukan suatu tindakan yang menguntungkan salah satu pihak yang menyebabkan pelelangan ini tidak fair dan jika hal tersebut terjadi maka tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa terkait dengan pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai PPK melanggar Pasal 5, 6 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang tugas dan tanggungjawab PPK tidak boleh melanggar Prinsip-prinsip dan etika pengadaan.
- Bahwa terkait pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai KPA melanggar Pasal 5, 6 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang tugas dan tanggungjawab PA tidak boleh melanggar Prinsip-prinsip dan etika pengadaan.
- , yang dilanggar adalah tata nilai Pengadaan Pasal 5,6; Pokja Pasal 17; ULP/Pejabat Pengadaan Pasal 14,15,16,17; dan Pemilihan Gagal Pasal 83 dan 84.
- Jika hal ini terjadi maka yang dilanggar adalah Pasal 5 dan 6; Penyedia dilarang melanggar Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 baik yang namanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan dan orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak dan menyebabkan pengadaan menjadi tidak akuntabel maka pihak-pihak tersebut bertanggungjawab.
- Jika hal ini terjadi maka yang dilanggar adalah Pasal 5 dan 6; Penyedia dilarang melanggar Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 baik yang namanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan dan orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak dan menyebabkan pengadaan menjadi tidak akuntabel maka pihak-pihak tersebut bertanggungjawab.
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan SertifikatKeahlianPengadaan Barang/Jasaadalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah ataskompetensidan kemampuan profesi dibidangPengadaanBarang/Jasa dan merupakan persyaratan untuk

Halaman 115 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi PPK dan jika PPK tidak memiliki hal tersebut terjadi maka melanggar kedua Pasal tersebut.

- Bahwa tugas PA/KPA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dalam Rencana Umum Pengadaan sampai dengan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip dan Etika pengadaan sesuai dengan Pasal 5,6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Bahwa KPA tidak dapat melepaskan tanggungjawab pekerjaan yang dilakukan oleh PPK, karena pengendalian seluruh kegiatan PPK juga menjadi tanggung jawab KPA.
- Bahwa yang melaksanakan kontrak adalah PPK dengan Penyedia yang namanya tertera dalam akta pendirian/perubahan dan mempunyai kapasitas menandatangani kontrak maka PPK dan Penyedia yang nama yang tertera dalam kontrak merupakan orang yang bertanggungjawab memenuhi isi kontrak sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Bahwa Tugas Kepala ULP adalah :
 - Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP
 - Menyusun program kerja dan anggaran ULP
 - Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan
 - Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Kepala K/L/D/I.
 - Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP
 - Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja
 - Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah
 - Kepala ULP mengawasi setiap anggota pokja agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Prinsip dan Etika pengadaan.
- Bahwa Jika hal itu terjadi maka seharusnya calon pemenang dan pemenang cadangan gugur saat evaluasi dan tidak dapat diusulkan sebagai pemenang.
- Jika hal itu terjadi maka hal tersebut melanggar Pasal 5,6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan juga

Halaman 116 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 83 dan Pelelangan tersebut gagal karena terjadi persekongkolan.

- Jika hal itu terjadi maka ULP tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Pasal 17 dan melanggar Pasal 5,6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, bahwa nama yang menandatangani kontrak adalah tercantum dalam akta pendirian/perubahan serta tidak dapat mengalihkan pekerjaan kepala pihak lain.
- Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Ahli 2. DJANAKA RADJI, SE,

- Bahwa telah dilakukan audit PKKN atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 dilakukan atas permintaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai berdasarkan surat Nomor : B-2858/N.2.11/Fd.1/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara selanjutnya kegiatan Audit BPKP dilaksanakan selama 25 hari kerja mulai tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 21 Februari 2018.
- Bahwa pada tanggal 07 maret 2018, telah terbit laporan Audit PKKN atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tersebut dengan Surat Pengantar Nomor: SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018
- Bahwa tahapan audit yang dilaksanakan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN T.A 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpukan data dan bukti yang diperoleh melalui Penyidik
 - b. Melakukan reviu serta penilaian kecukupan data dan bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai



- c. Membandi
ngkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan
pengujian dan analisis data dan bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai
- e. Merekonstr
uksi dan merangkai data dan bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian
- f. Membuat
simpulan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

- Bahwa Data dan Bukti-Bukti dalam Audit PKKN atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M Djoelham Kota Binjai diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Copy Keputusan Walikota Binjai Nomor 027-175/K/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kota Binjai Tahun 2012
2. Copy Keputusan Walikota Binjai Nomor 027-367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Binjai Nomor 027-175/K/2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kota Binjai Tahun 2012
3. Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomoer 008/MENKES/SKI/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonstentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012
4. Copy Keputusan Walikota Binjai Nomor 800-051 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai Nomoer 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai
5. Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Alat Kesehatan Rumah Sakit kebutuhan RS. Djoelham Binjai-TP TA 2012



6. Copy Dokumen Pengadaan Nomor 84/EP-DOK/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 untuk Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB tanggal 3 September 2012
7. Copy Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 tanggal 5 September 2012
8. Print Out Summary Report Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012
9. Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 158/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012 tanggal 18 September 2012
10. Copy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi tanggal 24 September 2012
11. Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012
12. Copy Surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Penerbitan SPPBJ kepada PPK Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB RSUD D. R.M Djoelham Kota Binjai
13. Copy Surat Nomor 245/ULP-PB.LAP/ALKES-RSU/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan
14. Copy Surat Nomor 06/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/12 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Pil KB
15. Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor 1402.08.2012.00028 tanggal 4 Oktober 2012
16. Copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomoer 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 8 Oktober 2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai
17. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 8 Oktober 2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012
18. Copy Surat Pesanan (SP) Nomor 09/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 8 Oktober 2012
19. Copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond 14002.05.2012.0013 tanggal 8 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 001/Pan.PPB/TP-APBN/ALKES/KB/RSUD/2012 tanggal 3 Desember 2012
21. Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 002/Pan.PPB/TP-APBN/ALKES/KB/RSUD/2012 tanggal 3 Desember 2012
22. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 tanggal 2 November 2012
23. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01/SPTB/TP/RSUD/2012 tanggal 2 November 2012
24. Copy Sertifikat Jaminan Uang Muka dengan No. Bond 14002.05.2012.00013 tanggal 8 Oktober 2012
25. Copy Surat Keterangan Bank No. 1743/KCU/PN-PIN/SKB/2012 tanggal 15 Oktober 2012
26. Copy SP2D Nomor 395910X/004/112 tanggal 8 November 2012
27. Copy Surat Setoran Pajak (PPN) tahun 2012 (tanpa tanggal dan bulan) sejumlah Rp. 251,587,500,00,00
28. Copy Surat Setoran Pajak (PPh) tahun 2012 (tanpa tanggal dan bulan) sejumlah Rp. 37.738,125,00,00
29. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012
30. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 02/SPTB/TP/RSUD/2012
31. Copy SP2D Nomor 402283X/004/112 tanggal 19 Desember 2012
32. Copy Surat Setoran Pajak (PPN) tahun 2012 (tanpa tanggal dan bulan) sejumlah Rp. 1.006.350.000,00,00
33. Copy Surat Setoran Pajak (PPh) tahun 2012 (tanpa tanggal dan bulan) sejumlah Rp.150.952.500.00,00
34. Copy Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT kepada PT Graha Mitra Medica
35. Copy Purchase Order (PO) Nomor 098/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Enseval Mega Trading. Tbk
36. Copy Faktur Penjualan No. Dok 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. Enseval Putera Megatrading kepada PT. Petan Daya Medika
37. Copy Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT. Petan Daya Medica

Halaman 120 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012
39. Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2012
40. Copy Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT. Petan Daya Medika
41. Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012
42. Copy Faktur Penjualan Nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT. AMPM Healthcare Indonesia kepada PT. Graha Mitra Medica
43. Copy Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica
44. Copy Purchase Order (PO) Nomor 164/2012-DA tanggal 3 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia
45. Copy Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012
46. Copy Invoice Nomor 979-D tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna Indonesia kepada PT Petan Daya Medica
47. Copy Purchase Order (PO) Nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya
48. Copy Faktur Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica
49. Copy Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012
50. Copy Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013
51. Copy Purchase Order Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa
52. Copy Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012
53. Copy Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28 November 2012
54. Copy Nota Penjualan Nomor 168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mesarinda Abadi

Halaman 121 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Copy Nota Penjualan Nomor 170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mesarinda Abadi
56. Copy Nota Penjualan Nomor 169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mesarinda Abadi
57. Copy Nota Penjualan Nomor 162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari PT Petan Data Medica kepada PT Mesarinda Abadi
58. Copy Nota Penjualan Nomor 167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari PT Petan Data Medica kepada PT Mesarinda Abadi
59. Copy Nota Penjualan Nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012 dari PT Graha Mitra Medica kepada PT Mesarinda Abadi
60. Copy Nota Penjualan Nomor GF-12100076 tanggal 30 Oktober 2012 dari PT Graha Mitra Medica kepada PT Mesarinda Abadi
61. Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para pihak terkait oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai
62. Berita Acara Klarifikasi (BAK) oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN T.A 2012 ahli menemukan beberapa penyimpangan, yaitu:

1. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilaksanakan secara profesional dan tidak terdokumentasi dengan baik yang artinya penyusunan HPS yang dilakukan PPK tidak bisa diterima karena tidak didukung oleh data yang akurat, kemudian PPK juga tidak dapat menunjukan/menyebutkan nama toko atau perusahaan yang PPK kunjungi untuk melakukan survei harga.
2. Penawaran yang diajukan seluruh peserta lelang nilainya mendekati HPS yang mengindikasikan bahwa lelang sudah diatur.
3. Surat dukungan alat kesehatan diterbitkan oleh distributor yang sama dengan nomor yang berurutan.
4. Terdapat kesamaan IP Address (alamat komputer) yang digunakan oleh seluruh peserta lelang
5. Terdapat beberapa barang yang tanggal surat pemesanannya (purchase order) mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang (26 September 2012)



6. Seluruh peserta tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan namun tetap diluluskan.
7. Evaluasi lelang hanya dilakukan oleh Ketua Pokja (Sdr. Suhadiwinata) seorang diri, tanpa melibatkan anggota Pokja yang lain
8. Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi oleh pihak lain, yaitu direktur PT Mesarinda Abadi An.Teddy Law
9. Terdapat selisih antara jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi pembelian sebenarnya atas alat-alat kesehatan, kedokteran, dan KB untuk kegiatan tersebut.

- Bahwa penyimpangan yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1)
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3)
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 Ayat (2) poin a, Pasal 12 Ayat (3) poin b, Pasal 18 Ayat (5), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 66 Ayat (7) dan Ayat (8), Pasal 83, serta Pasal 87 ayat (1) Poin 3
4. Penjelasan Perpres No. 70 tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 83 ayat (1) huruf E
5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang perubahan kedua atas keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (1)

6. Dokumen Pengadaan Nomor 84/EP-DOK/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, BAB III Poin A.4.1

- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode membandingkan antara jumlah realisasi pembayaran sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah diterbitkan dan dipertanggungjawabkan untuk pembayaran Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD R.M Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 dikurang dengan pajak-pajak yang telah disetor dengan nilai pembelian yang sebenarnya dari distributor, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara.
- Bahwa dari hasil audit terhadap kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.774.334.262,00.

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya keterangan Terdakwa CIPTA, S.Sos., M.Si, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar menjabat sebagai kepala ULP berdasarkan SK Walikota Binjai tahun 2012 dimana terdakwa mendisposisi surat permintaan lelang dari Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai kepada Sekretaris ULP.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Unit Layanan Pengadaan :
 1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 2. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan Barang / Jasa ULP;
 3. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 4. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang / Jasa di ULP dan melaporkan bila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan;
 5. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang / Jasa kepada Walikota;
 6. Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 7. Mengusulkan pemberhentian / penempatan / pemindahan anggota Pokja ULP kepada Walikota;
 8. Mengusulkan staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.
- Bahwa ULP tidak bersifat permanen dan diganti setahun sekali.
- Bahwa pengadaan alkes di RSUD Djoelham tahun 2012 dengan anggaran dana APBN sebesar Rp.14.000.000.000,-

Halaman 124 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa menerima permintaan untuk dilakukan lelang terhadap pengadaan alkes pada RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 maka terdakwa langsung membuat disposisi kepada sekretaris ULP kemudian diteruskan ke Pokja barang untuk melihat layak untuk dilakukan lelang atau tidak.
- Bahwa terdakwa tidak lakukan pengecekan dokumen karena merupakan tanggung jawab Pokja.
- Bahwa Struktur Organisasi ULP terkait Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUDDr. R.M Djoelham Binjai TA. 2012 ini sebagai berikut :
 1. Kepala ULP : Cipta. / terdakwa
 2. Sekretaris ULP : Zuraidah. SE
 3. Kelompok Kerja (Pokja)
Barang dan Jasa yang terdiri dari :
 - a. Ketua : Suhadiwinata
 - b. Sekretaris : Sabariah Silalahi
 - c. Anggota : Heppiani Dahlia Arfian Purnama Raya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kualifikasi pelelangan
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Kepala Unit

Layanan Pengadaan :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - b. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan Barang / Jasa ULP;
 - c. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang / Jasa di ULP dan melaporkan bila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan;
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang / Jasa kepada Walikota;
 - f. Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 - g. Mengusulkan pemberhentian / penempatan / pemindahan anggota Pokja ULP kepada Walikota;
 - h. Mengusulkan staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.
- Bahwa tugas terdakwa dalam mengadakan lelang hanya memastikan kebenaran jadwal pelelangan sesuai waktu atau tidak.
 - Bahwa pelelangan pengadaan barang alkes ini dilakukan melalui LPSE.
 - Bahwa terdakwa memeriksa benar atau tidaknya lelang hanya dari dokumen laporan pelaksanaan lelang yang laporkan oleh ketua

Halaman 125 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokjayaitu Suhadiwinata setelah lelang selesai dilakukan. Mengenai salah atau benarnya proses pemilihan rekanan, saksi tidak bisa melakukan pemeriksaan ulang dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pokja.

- Bahwa terdakwa tidak bisa mencampuri pokja didalam melakukan proses pemilihan rekanan.
- Bahwa kantor ULP berada dalam satu ruangan dengan Pokja.
- Bahwa terdakwa memberikan petunjuk pada saksi Suhadiwinata untuk proses lelang sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan ketua Pokja saksi Suhadiwinata untuk menentukan pemenang lelang pengadaan ini yaitu PT. Kimia Farma.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak saksi Suhadiwinata untuk bertemu dengan saksi Suryana Res, terdakwa Teddy Law dan saksi Veronica di sebuah cafe di jalan DR. Mansyur Medan.

Menimbang, bahwa tidak ada lagi sesuatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis menetapkan pemeriksaan perkara cukup dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, demikian juga Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan atau pembelaan, terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dan berkas perkara adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara a quo ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/ SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).
Diubah dengan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Halaman 126 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

2. Bahwa benar berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Panitia atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP (=terdakwa)
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang dijabat oleh Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. 800-051 tanggal 6 Agustus 2012, tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

1. Drs. Suryana Res, M.Si, Wakil Direktur Keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 2. Zarwaini, SKM Kepala Instalasi IPS-RS sebagai Ketua Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
 3. Yuliardi, SKM Kepala Instalasi IPS-RS sebagai Sekretaris Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
 4. Aswita, A.MK Ka. Sub. Bid. Profesi/ SDM Kepegawaian sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
 5. Nurlela Ka. Sub. Bid. Logistik Medis sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
 6. Thamrin Tarigan, S.Sos Kepala Instalasi Radiologi sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
4. Bahwa benar pada bulan agustus tahun 2012 telah dilakukan pertemuan disalah satu cafe di jalan Dr. Mansur Medan oleh :
- TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi,
 - CIPTA, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012,
 - SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. SURYANA RES, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica,

Maksud dan tujuan pertemuan sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2012, di RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai dengan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). Maka dalam pertemuan tersebut :

- Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan Teddy Law Alias Teddy dan Veronica kepada Suhadiwinata, S.Sos
Dan mengatakan :
Bahwa Teddy Law Alias Teddy dan Veronica pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai,
- Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada Suhadiwinata, S.Sos agar membantu Teddy Law Alias Teddy dan Veronica,
- Teddy Law Alias Teddy mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.

5. Bahwa benar Teddy Law Alias Teddy berhasil mencari perusahaan dengan cara :

5.1. Teddy Law Alias Teddy menghubungi Mohd. Yusuf selaku Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia farma Trading & Distribution supaya PT. Kimia farma Trading & Distribution bersedia maju sebagai peserta lelang dan untuk itu Teddy Law alias Teddy yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai dan Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

5.2. Bahwa Mohd. Yusuf menyampaikan permintaan Teddy Law Alias Teddy kepada Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan ;

5.3. Bahwa lahir kesepakatan antara Drs. Budi Asmono dengan Teddy Law alias Teddy berupa kompensasi fee sebesar 6 % dari nilai kontrak ;

6. Saksi Teddy Law alias Teddy meminta user id dan password PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf tujuannya untuk dapat meng-upload dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.

7. Bahwa benar tindak lanjut pertemuan di cafe di Jl. Dr. Mansur Medan :

Halaman 128 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dengan tujuan mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai “pengantin” atau pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di RSUD Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012.
 - Saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping untuk PT. Kimia Farma Trading & Distribution yaitu :
 - CV. Marluga Artha Mulia,
 - CV. Geris Sarana Medilab dan
 - PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
8. Bahwa benar Terdakwa Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan atas nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai peserta lelang ;
9. Bahwa benar Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan antara lain :
- Jaminan penawaran
 - Daftar Kuantitas Harga
 - Spesifikasi Teknis Barang
 - Jadwal waktu pelaksanaan
 - Identitas jenis barang yang ditawarkan
 - Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
 - Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
 - Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual
 - Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
 - Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.
 - Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
 - Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.
 - Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.
10. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai

Halaman 129 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui website LPSE Provinsi Sumatera Utara, yang isinya antara lain :

Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB
 Lingkup pekerjaan : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)
 Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00
 Sumber Pendanaan : TP APBN Tahun Anggaran 2012

Jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah Menjadi
Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09-2012, 23:59	05-09-2012 pkl. 19:00 s.d. 11-09-2012 pkl. 23:59
Download Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09-2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09-2012, 12:00	-
Upload Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09-2012, 23:59	11-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09-2012, 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	18-09-2012, 09:00	18-09-2012, 23:59	16-09-2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09-2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	17-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09-2012, 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Pembuktian Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Hasil	25-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-

Halaman 130 dari 169
 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Pelelangan			
Penetapan Pemenang	25-09-2012, 10:00	25-09-2012, 23:59	-
Pengumuman Pemenang	26-09-2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09-2012, 09:00	03-10-2012, 09:00	-
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	04-10-2012, 09:00	04-10-2012, 16:00	-
Penandatanganan Kontrak	08-10-2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

11. Bahwa benar berdasarkan Summary Report Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari website LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, diantaranya nomor urut 20 (dua puluh) adalah PT Kimia Farma Trading & Distribution mendaftar tanggal 06 September 2012, Pukul 11:57 ;
12. Bahwa benar perusahaan yang memasukkan (meng-upload) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

No	Nama Peserta	Tanggal Kirim
1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma Trading & Distribution	15 September 2012, 23:10
3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 eptember 2012, 22:44

13. bahwa benar pada tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :
Tahap Evaluasi Administrasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading &	Lulus



	Distribution	
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

Tahap Evaluasi Teknis

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

Tahap Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus

Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

14. Bahwa benar Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut :

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan
----	------------	----------------------	----------------------



			dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,63%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,94%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,76%
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,84%

15. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.
16. Bahwa benar saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai, menerbitkan surat :
- pada tanggal 4 Oktober 2012, Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) kepada PPK saksi Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.
 - pada tanggal 11 Oktober 2012, Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP Pemerintah Kota Binjai, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012.
17. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012



- atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.
18. Bahwa benar saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan Terdakwa Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan :
- o bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp 13.007.073.750,00.
19. Bahwa benar pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tetapi dilaksanakan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :
- Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi perusahaan milik Terdakwa Teddy Law alias Teddy :

N o	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX- 101A, Negara asal: Japan)	1
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	1
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	1

- Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi perusahaan milik Terdakwa Teddy Law alias Teddy :

N o	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Uni t
A	GF 12100076	Syringe Pump (Merk: Medima,	1

Halaman 135 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



	tanggal 30 Oktober 2012	Type: S1)	
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi milik Terdakwa Teddy Law alias Teddy, berupa :
 - 1 (satu) unit Operating Table,
 - 1 (satu) unit Lampu Operasi,
 - 1 (satu) unit Syring Pump, dan
 - 1 (satu) unit Infusion Pump

Bahwa selanjutnya Terdakwa Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh saksi Zarwaini selaku Panitia Penerima Barang ;

- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica perusahaan milik saksi VERONICA (selaku Direktur PT. Petan Daya Medica) berupa :
 - 6 (enam) unit ICU Bed Hospital,
 - 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric,
 - 1 (satu) Cataract Set,
 - 1 (satu) set Operating Microscope,
 - 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata,
 - 1 (satu) set Trial Lens,
 - 1 (satu) unit Automatic Chart Projector,
 - 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable,
 - 1 (satu) unit CT Scan 16 slice,
 - 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan
 - 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter,

dari PT Petan Daya Medica langsung dikirim ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selalu dikonfirmasi kepada Terdakwa Teddy Law alias Teddy lalu Terdakwa Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar berdasarkan SP2D Nomor 395910X/004/112 tanggal 8 November 2012, memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00 ke rekening PT Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai ;
21. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00. Kemudian diterbitkan SP2D Nomor 402283X/004/112, agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan ;
22. Bahwa benar nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh terdakwa Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar Rp.7.616.350.113,00 (sudah termasuk PPN) ;
23. Bahwa benar setelah PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menerima pembayaran, selanjutnya PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan melakukan pembayaran kepada Terdakwa Teddy Law alias Teddy melalui transfer Bank Mandiri ke nomor rekening atas nama PT. Mesarinda Abadi No. 1050097010361 yaitu :

Halaman 137 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2012 Tanggal 20 November
sebesarRp. 2.478.136.875,-
 2. 2012 Tanggal 28 Desember
sebesarRp. 4.000.000.000,-
 3. 2012 Tanggal 28 Desember
sebesarRp. 5.346.475.625,-
 4. Tanggal 18 Januari 2013
sebesarRp. 1.182.461.250,-
- total transfer
sebesar :Rp. 13.007.073.750,-

24. Bahwa benar saksi Teddy Law Alias Teddy melakukan pembayaran kepada saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica melalui transfer Bank Mandiri ke nomor rekening :

1. nomor rekening 1060097036019 atas nama Veronica sebesar Rp. 1.078.112.287,- pada tanggal 27 November 2012;
2. nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 6.311.013.139,- pada tanggal 4 Januari 2013;
3. nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 800.207.000,- pada tanggal 31 Januari 2013;
4. nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 362.144.575,- pada tanggal 21 Februari 2013.

25. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.774.334.262,00,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adapun Panitia atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut ::

Halaman 138 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 demi hukum terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP memiliki tupoksi terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pokja ULP a quo :

Menimbang, bahwa tupoksi terkait dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala ULP a quo :

- Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan Barang / Jasa ULP;
- Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang / Jasa di ULP dan melaporkan bila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan;
- Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang / Jasa kepada Walikota;
- Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- Mengusulkan pemberhentian / penempatan / pemindahan anggota Pokja ULP kepada Walikota;
- Mengusulkan staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adapun perbuatan terdakwa sebagai Kepala ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya selaku Kepala ULP maka terjadi proses pelaksanaan/tahapan lelang sesuai dengan keterangan saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang bahwa tahapan lelang hanya formalitas saja karena sudah diatur demikian sesuai dengan pertemuan di salah satu café di Jalan Mansur sebelum proses lelang dilaksanakan, dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya selaku anggota Pokja Pengadaan Barang tidak dilibatkan dalam proses lelang tersebut tegasnya hal demikian karena tidak ada pengawasan dari terdakwa selaku Kepala ULP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa berada atau bersama dalam satu ruang kerja dengan saksi Suhadiwinata S.Sos selaku Ketua Pokja, maka menjurut Majelis bahwa alibi

Halaman 139 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan Kepala ULP tidak dapat mencampuri kinerja Pokja tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa menjadi benar merah dipertanyakan sebab dan alasan maka terdakwa tidak melaksanankan tupoksinya terutama dalam proses lelang / tender tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang namanya tersebut pada bulan Agustus 2018 sebelum pelaksanaan lelang bahwa ada pertemuan di salah satu café di Jalan Mansur kecuali saksi Suhadiwinata selaku Ketua Pokja mengakui dan menerangkan kronologis dan tujuannya, bahwa selebihnya saksi-saksi tersebut dan terdakwa menyatakan tidak benar ada pertemuan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak membuktikan alibinya pada waktu dan keadaan tersebut dimana keberadaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata sebagai pemenang lelang adalah PT Kimia Farma yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi Teddy Law dengan bukti-bukti yang sah dalam pengadaan barang tersebut bahwa saksi Teddy Law memesan barang kemudian melakukan pembayaran setelah PT Kimia Farma menerima pembayaran selanjutnya PT Kimia Farma mentrasfer pembayaran kepada saksi Teddy Law dan selanjutnya saksi Teddy Law melakukan pembayaran via bank antar rekening bank kepada perusahaan dimana saksi Teddy Law memesan barang tersebut yang diantar langsung oleh saksi Teddy Law ke RSUD Djoelahn Binjai dan diterima Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo ialah :

1. Mengetahui dan membiarkan adanya persekongkolan (konspirasi) dalam proses tender/lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/ SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). Diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Halaman 140 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). yang telah ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang hanya didasarkan pada brosur tanpa melakukan survey kepada produsen atau kepada distributor dan agen ;

2. Tidak melakukan pengawasan dan tindakan atas tahapan evaluasi lelang terutama pada tahap evaluasi harga, bahwa ternyata hanya 4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran dari 49 (empat puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, yaitu :

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus

3. Pengadaan barang yang tidak tepat guna menjadi sia-sia yaitu 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, senilai 7 (tujuh) milyar rupiah karena belum dibangun ruangan ruangan penempatan dan tidak cukup voltase listrik harus ada penambahan untuk memfungsikan peralatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara a quo dengan fakta hukum di atas apakah terdakwa dipersalahkan atas perbuatan tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas dengan dakwaan primer dan dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa karena sistematika dakwaan secara subsidaritas maka majelis terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan bagian primer



dengan ketentuan bila dakwaan primer terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan, akan tetapi bila dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan dakwaan selebihnya dipertimbangkan, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primer : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana :

Menimbang, bahwa analisa juridis Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa bahwa dakwaan subsidair terbukti ;

Pertimbangan Hukum Dakwaan Primer :

Menimbang, bahwa dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP), unsur-unsurnya ialah :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Secara melawan hukum
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Unsur Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan
6. Ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Ad, 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama maksudnya dengan barangsiapa selaku subjek hukum. Setiap orang adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 UU. No. 31 Thn. 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Thn. 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi “. Dalam perkara a quo “setiap orang “ adalah siapa saja yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi subjek hukum, perkara inkasu adalah Terdakwa Cipta, S.Sos, setelah ditanyakan identitasnya sama seperti yang termuat dalam berita acara penyidikan dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diakui oleh Cipta, S.Sos, M.Si ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara persidangan Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si dalam keadaan sehat jasmani dan rohani membenarkan identitasnya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012, cakap bertindak dalam hukum dan mampu bertanggungjawab sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pelelangan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012 ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dipersalahkan atau tidak dipersalahkan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ialah bila semua unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin 15 KUHAP maka demi hukum unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad, 2. Unsur Secara melawan hukum



Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) telah dibatasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil , melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang, atau bahwa pengertian melawan hukum secara materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan tersebut melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana” adalah bertentangan dengan konstitusi/UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai hukum mengikat.

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dapat disimpulkan perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan sepciesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan pendapat ahli hukum, bahwa Pengadilan tetap saja bisa menafsirkan melawan hukum secara materiil dengan menggunakan doktrin dan yurisprudensi untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kaitannya dengan kapasitas Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si apakah perbuatan terdakwa dikwalifikasi secara melawan hukum sehubungan dengan tahapan pelelangan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) a quo dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) item/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit,

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/ SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) Diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan a quo berpedoman pada :

1. SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Panitia atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

2. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang dijabat oleh Dr. Mahim MS. Siregar, MARS No. 800-051 tanggal 6 Agustus 2012, tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

1. Drs. Suryana Res, M.Si, Wakil Direktur Keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Zarwaini, SKM Kepala Instalasi IPS-RS sebagai Ketua Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa.
3. Yuliardi, SKM Kepala Instalasi IPS-RS sebagai Sekretaris Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa

Halaman 145 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aswita, A.MK Ka. Sub. Bid. Profesi/ SDM Kepegawaian sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa.
5. Nurlela Ka. Sub. Bid. Logistik Medis sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa.
6. Thamrin Tarigan, S.Sos Kepala Instalasi Radiologi sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa

Menimbang, bahwa ternyata saksi Suhadiwinata, S.Sos menerangkan ada pertemuan khusus dalam bulan agustus tahun 2012 disalah satu cafe di jalan Dr. Mansur Medan oleh :

1. Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP selaku Terdakwa ;
2. Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang
3. Suryana Res, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
4. Teddy Law Alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi,
5. Veronica, selaku Direktur PT. Petan Daya Medica,

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Suryana Res, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),, Teddy Law Alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, Veronica, selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, keterangannya dibawah sumpah membantah tidak benar ada pertemuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo bahwa baik terdakwa dan saks-saksi tersebut tidak membuktikan tentang dimana keberadaannya pada hari dan waktu pertemuan inkasu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata saksi Teddy Law yang berperan aktif melaksanakan pekerjaan pengadaan barang a quo sedangkan pemenang tender adalah perusahaan lain yaitu PT Kimia Farma ;

Menimbang, bahwa peran aktif saksi Teddy Law tersebut dibuktikan dengan nota/faktur pembelian barang, print out bank atas pembayaran dari PT Kimia Farma kerening bak atas nama saksi Teddy Law, print out rekening bank atas pembayaran saksi Teddy Law kepada pihak ketiga lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara a quo perbuatan Terdakwa yang disimpulkan membiarkan adanya persekongkolan dan tidak melakukan tupoksinya selaku Kepala ULP dengan membiarkan Saksi Suhadiwinata bertindak sendiri melaksanakan proses tahapan lelang maka dalam hal ini terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menyalah gunakan wewenang dan jabatan yang ada padanya terdakwa selaku Kepala ULP ;

Menimbang, bahwa Pengadaan Barang atau Jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan perlu atau harus melalui proses tender. Hal tersebut dimaksudkan penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang atau jasa semurah mungkin, namun dengan kualitas sebaik mungkin ;

Menimbang, bahwa ternyata telah terjadi persekongkolan ;

Halaman 146 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Menimbang, bahwa persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu dalam perkara a quo pemenang tender adalah perusahaan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan sebagai wujud kesepakatan antara saksi Teddy Law alias Teddy dengan saksi Drs. BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut merupakan unsur-unsur persekongkolan tender adalah :

1. adanya dua atau lebih pelaku usaha;
2. adanya persekongkolan / konspirasi ;
3. terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT);
4. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan tidak terjadi persekongkolan maka pada Bagian Empat pasal 22 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur khusus tentang persekongkolan. Pengaturan tersebut antara lain :

1. Para Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 22).
2. Para Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 23).
3. Para Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (pasal 24).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya menerangkan bahwa salah satu perbuatan atau tindakan Penyedia Barang Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa, sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya memberikan indikasi adanya persengkongkolan antara lain :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek, tipe, jenis) dan/atau dukungan teknis.
2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang jasa yang berada dalam satu kendali.
4. Adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan / kesalahan pengetikan, susunan, dan format tulisan.
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Menimbang, bahwa terkait dengan indikasi adanya persengkongkolan a quo terindikasi dari penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,-.

Bahwa rincian nilai penawaran keempat perusahaan peserta lelang tersebut :

N o	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,63%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,94%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,76%
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,84%

Pada Tahap Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan di atas sebagai satu kesatuan perbuatan dari perbuatan saksi Teddy Law Alias Teddy, saksi Suhadiwinata, S.Sos, saksi Suryana Res, M.Si, saksi Drs. Budi Asmono dengan perbuatan terdakwa yang membiarkan serta tidak melaksanakan tupoksinya selaku Kepala ULP merupakan bentuk persekongkolan maka melalui proses lelang/tender menetapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan sebagai pemenang lelang dan pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00. Akan tetapi pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan Terdakwa Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi yang isi pokoknya bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp 13.007.073.750,00.-

Menimbang, bahwa demi hukum perbuatan Terdakwa inkasu terkait dengan proses pelelangan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp 13.007.073.750,00.- adalah perbuatan yang disebut dengan persekongkolan dan persekongkolan ini adalah bentuk perbuatan yang dengan

Halaman 149 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas diatur dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa inkasu berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai kepala ULP, maka demi hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah telah menyalah gunakan wewenang karena jabatan yang ada pada diri terdakwa tegasnya tidak dimaksud sebagai perbuatan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Unsur Secara melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas salah satu unsur dakwaan primer tidak terbukti, maka demi hukum tidak perlu unsur lainnya dipertimbangkan dan demi hukum dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti demi hukum Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Pertimbangan Hukum Dakwaan Subsider

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP unsur-unsurnya ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.
6. Ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Ad, 1. Unsur "Setiap orang".

Halaman 150 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primer diambil alih menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider, maka unsur ini terbukti ;

Ad, 2. Unsur Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang harus dibuktikan ialah perbuatan Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersumber dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghasilkan untung bagi diri terdakwa atau menghasilkan untung bagi orang lain atau menghasilkan untung bagi suatu korporasi, maka unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu terbukti maka unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan ialah berdampak pada harta kekayaan dari keadaan semula dengan melakukan kegiatan/perbuatan tertentu maka harta kekayaan semula menjadi bertambah baik nilai ekonomis atau secara materiel ;

Menimbang, bahwa menguntungkan selalu berdasarkan pengetahuan dan kehendak (keinginan sama dengan maksud) sebagai tujuan yang akan dicapai bagi diri sendiri atau bagi orang lain atau bagi suatu korporasi yang dirumuskan dengan specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely (SMART) atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu ;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum hanya formalitas saja proses pelelangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,-. Bahwa terdakwa menetapkan pemenang lelang yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, tanpa melibatkan anggota pokja ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan penawaran peserta lelang dengan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) item/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, telah termasuk dengan keuntungan bagi pemenang lelang yang melaksanakan pekerjaan, apabila terdakwa melibatkan anggota pokja maka logis akan mendapat perhatian pada tahap evaluasi ;

Menimbang, bahwa merupakan fakta atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.13.888.405.000,00 a quo hanya hanya berdasarkan brosur tanpa

Halaman 151 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun yang berdomisili di Medan, maka apabila langsung berhubungan dengan produsen atau setidaknya dengan distributor maka daftar harga alkes dimaksud akan berubah dibawah dari daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.13.888.405.000,00, karena maksud dari brosur ialah bentuk promosi memperkenalkan suatu barang berikut dengan daftar harga dan potongan harga atau discount, sebagai keuntungan dari pembeli atau pengguna bila pengadaan (membeli) apakah langsung dari produsen atau melalui distributor dan melalui agen atau dari toko jual beli ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.13.888.405.000,00 tidak terlepas dari adanya persekongkolan yang dihasilkan dalam pertemuan di salah satu café di Jalan Mansyur sebelum proses pelelangan dijadwalkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa saksi Teddy Law Alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi mengetahui dan berkehendak untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa alkes di RSUD Djoelham Binjai TA 2012 tersebut akan menguntungkan dengan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi persekongkolan dengan kata lain kesepakatan sesuai fakta hukum di atas, bahwa berdasarkan kesepakatan saksi Drs. Budi Asmono dengan Terdakwa Teddy Law alias Teddy bahwa PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan maka saksi Teddy Law alias Teddy telah mendapat keuntungan dengan rincian :

1. PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menerima pembayaran sesuai kontrak, maka PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan melakukan pembayaran kepada saksi Teddy Law alias Teddy melalui transfer Bank Mandiri ke nomor rekening atas nama PT. Mesarinda Abadi No. 1050097010361 yaitu :
 - a. Tanggal 20 November 2012 sebesarRp. 2.478.136.875,-
 - b. Tanggal 28 Desember 2012 sebesarRp. 4.000.000.000,-
 - c. Tanggal 28 Desember 2012 sebesarRp. 5.346.475.625,-
 - d. Tanggal 18 Januari 2013 sebesarRp. 1.182.461.250,-total transfer sebesar :Rp. 13.007.073.750,-
2. Keuntungan berupa kompensasi fee sebesar 6 % dari nilai kontrak Rp. 13.007.073.750,- dari saksi Teddy Law kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan ;

Halaman 152 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan barang untuk RSUD Djoelham Binjai berdasarkan faktur /Nota Penjualan :
Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi perusahaan milik saksi Teddy Law alias Teddy :

N o	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 2 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 2 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	1
C	169/PDM/FP/XII/2012 2 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 2 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	1
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 2 tanggal 6	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed	1

Halaman 153 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
	Desember 2012	Slite, Negara asal: China)	

Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi perusahaan milik Terdakwa Teddy Law alias Teddy :

N o	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

Pengiriman barang pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi milik Terdakwa Teddy Law alias Teddy, berupa :

- 1 (satu) unit Operating Table,
- 1 (satu) unit Lampu Operasi,
- 1 (satu) unit Syring Pump, dan
- 1 (satu) unit Infusion Pump

Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh saksi Zarwaini selaku Panitia Penerima Barang ;

Pengiriman barang yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa :

- 6 (enam) unit ICU Bed Hospital,
- 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric,
- 1 (satu) Cataract Set,
- 1 (satu) set Operating Microscope,
- 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata,
- 1 (satu) set Trial Lens,
- 1 (satu) unit Automatic Chart Projector,
- 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable,
- 1 (satu) unit CT Scan 16 slice,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan
- 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter,

Setelah dikonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.

Pembayaran yang dilakukan oleh saksi Teddy Law merupakan Keuntungan orang lain dan pihak ketiga lainnya atau korporasi atas pembelian barang yang dilakukan oleh saksi Teddy Lau, yaitu pembayaran kepada :

- a. kepada saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica melalui transfer Bank Mandiri ke nomor rekening :
 - i. nomor rekening 1060097036019 atas nama Veronica sebesar Rp. 1.078.112.287,- pada tanggal 27 November 2012;
 - ii. nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 6.311.013.139,- pada tanggal 4 Januari 2013;
 - iii. nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 800.207.000,- pada tanggal 31 Januari 2013;
 - iv. nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 362.144.575,- pada tanggal 21 Februari 2013.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas telah menguntungkan setidak-tidaknya menguntungkan PT Kimia Farma dan menguntungkan saksi Teddy Law ;

Menimbang, bahwa keuntungan tersebut menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dihubungkan dengan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp 4.774.334.262,00,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa tidak menguntungkan diri terdakwa akan tetapi telah menguntungkan orang lain terutama saksi Teddy Law Alias Teddy dan keuntungan korporasi atau perusahaan sebagai distributor penjual alkes yang dibeli oleh saksi Teddy Law tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Unsur Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Terbukti dengan sah ;

Halaman 155 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad, 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diprioritaskan kata "merugikan", bahwa merugikan merupakan kata sifat yaitu keadaan semula karena tidak diproyeksikan sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan tidak ada hasil ;

Menimbang, bahwa kerugian yang terjadi adalah terhadap Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu ialah tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Menimbang, bahwa realisasi pekerjaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada ketentuan perundang-undangan dalam perkara a quo melalui proses pelelangan ;

Menimbang, bahwa Keuangan Negara dalam penjelasan umum Undang Undang No 31 Tahun 1999 pada Alinea ke – 4 disebutkan bahwa " Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban lembaga dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, maka yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Halaman 156 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Menimbang, bahwa selain hal yang dipertimbangkan di atas khusus dalam perkara korupsi kata “merugikan” diawali dengan kata “dapat” yaitu “dapat merugikan” sesuai dengan pendapat para ahli hukum pidana bahwa menurut Komariah, UU No. 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur dapat merugikan keuangan negara' seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara., demikian juga Romli Atmasasmita berpendapat mengartikan unsur dapat merugikan keuangan negara' dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara. artinya dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara karena akibat perbuatan terdakwa tidak harus nyata sudah terjadi, bahwa dengan adanya kata “dapat” yaitu dapat merugikan yang memberikan pengertian perbuatan terdakwa “berpotensi” atau akan menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimulai dengan kata “dapat” untuk menegaskan jangan sampai terjadi perbuatan yang dimaksud dalam unsur terdahulu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan sebagaimana telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bersumber dari keuangan negara dan bertujuan untuk memajukan perekonomian negara, bahwa salah satu program pemerintah melalui kegiatan a quo ;

Menimbang, bahwa dimuka sudah dipertimbangkan dalam hal penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya didasarkan pada Brosur tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada produsen, para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun yang berdomisili di Medan ;

Menimbang, bahwa apabila terlebih dulu survey dilakukan maka daftar harga alat kesehatan tersebut setelah dikurangkan dengan discount ;

Menimbang, bahwa karena penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak prosedural dan hal ini telah dimanfaatkan oleh saksi Teddy Law Alias Teddy melalui persekongkolan perbuatan secara melawan hukum dan saksi Teddy Law Alias Teddy pihak ketiga lainnya telah menikmati keuntungan berupa discount dalam brosur tersebut merupakan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari discount tersebut ternyata merupakan fakta hukum bahwa berdasarkan nota faktur bahwa pembayaran atas pembelian barang berupa alat-alat kesehatan tersebut adalah dibawah harga yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.774.334.262,00,

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” demi hukum terbukti secara sah ;

Ad, 5. Unsur “Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini ialah untuk menetapkan kapasitas terdakwa atas perbuatan yang dilakukan apakah Terdakwa “Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi pokok perkara adalah rangkaian pekerjaan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 yang telah diperimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian kronologis aktifitas dan perbuatan Terdakwa Suhadiwinata S.Sos terbukti sebagai fakta hukum karena adanya persekongkolan dengan pihak lainnya selaku pejabat/ketua Pokja dalam struktur pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka kapasitas terdakwa adalah turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini alternatif maka salah satu bentuk unsur ini yang terbukti yaitu kapasitas Terdakwa dalam perkara aquo adalah turut serta melakukan, maka unsur “Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana” demi hukum terbukti dengan sah ;

Ad, 6. Unsur “Pidana Tambahan Didalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Dan b”



Menimbang, bahwa dalam perkara korupsi unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti maka dalam hal penghukuman selain penjatuhan pidana pokok menurut KUHPidana dikenal pidana tambahan dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b "Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 18.

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa ternyata Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 4.774.334.262,00,

Menimbang, bahwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa Suhadiwinata memperoleh keuntungan materil dari persekongkolan a quo ;

Menimbang, bahwa terbukti yang mendapat keuntungan atas pekerjaan pengadaan a quo adalah saksi Teddy Law Alias Teddy dan korporasi yaitu PT. Kimia farma Trading & Distribution Cabang Medan dan pihak ketiga lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kerugian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 4.774.334.262,00, tidak dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa nota pembelaan / pledoi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya seperti tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos berterus terang mengakui perbuatannya melakukan persekongkolan dan menyesali



perbuatannya, maka demi hukum nota pembelaan tersebut merupakan bagian yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum atas pengakuan Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos mempermudah pembuktian pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut demi hukum analisa juridis pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa satu kesatuan dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan subsider secara sah dan meyakinkan terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa demi hukum dipersalahkan atas perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa demi hukum terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana yang setimpal setelah Majelis mempertimbangkan secara adil dan patut dengan mempertimbangkan :

Kedadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ;

Kedadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara dilaksanakan secara sah, maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana belum berakhir dengan masa penahanan yang dijalani Terdakwa maka demi hukum diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, maka status barang bukti tersebut ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dihukum pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan terutama dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Cipta, S.Sos.MSi., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa Cipta, S.Sos.MSi., dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Cipta, S.Sos MSi., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut Serta melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
(= dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair).
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cipta, S.Sos.berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
Nomor Urut sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan sebagai berikut :
 1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta
 2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
 3. Dokumen dari Syamsuddin
 4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
 5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
 6. 1 (satu) Unit Operating Table
 7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
 8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
 9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
 10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
 11. 1 (satu) Unit Siringe Pump
 12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
 13. 1 (satu) Set Catarac set
 14. 1 (satu) Unit Operating Microscope

Halaman 161 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
 16. 1 (satu) Set Trial lens
 17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
 18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
 19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
 20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
 21. Dokumen dari Jeo Bun An
 22. Dokumen dari Zarwaini
 23. Dokumen dari Horas P. Aritonang
 24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
 25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
 26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
 27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
 28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima\
 29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
 30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
 31. Barang dari Teddy Law Als Teddy
 32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
 33. Dokumen dari Budi Asmono
 34. Dokumen dari Anang Suyana
 35. Dokumen dari Luyan
 36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
 37. Dokumen dari Junaidi
 38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
 39. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
 40. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
 41. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
 42. Dokumen dari Veronica
 43. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
 44. Barang dari Budi Asmono
 45. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
 46. Dokumen dari Martalisa
 47. Dokumen dari Budi Asmono
 48. Dokumen dari Veronica
- Dipergunakan didalam perkara lain.

Barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 352992/05/111769/7 beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor yang tertera pada kartu 621000767286234300.

Halaman 162 dari 169
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku passport umroh & haji Khusus No. B4377187 atas nama Cipta
- 1 (satu) buah blanko buku cek yang dikeluarkan oleh Bank Sumut
- 24 (dua puluh empat) buah CD

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh kami FERRY SORMIN, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, FELIX DA LOPEZ, S.H. M.H dan DANIEL PANJAITAN, S.H. LLM (Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh VICTOR ANTONIUS, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

FELIX DA LOPEZ, S.H. M.H.

FERRY SORMIN, S.H., M.H.

DANIEL PANJAITAN, S.H. LLM.

Panitera Pengganti.

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)